



**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
NASIONAL BERDASARKAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NO. 30
TAHUN 1999 (STUDI KASUS TERHADAP BEBERAPA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI.)**

TESIS

RENGGANIS

0906497065




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rengganis
No. Pokok Mahasiswa : 0906497065

Tanda Tangan : 
Tanggal : 11 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:


Nama : Rengganis, SH.
No. Pokok Mahasiswa : 0906497065
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian prasyarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing:

- Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M.



(.....)

Penguji:


- Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si.



(.....)

Penguji:

- Adi Jaya Yusuf., S.H., LL.M.



(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 11 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu Penulis menyelesaikan tesis ini;
2. Bapak Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si. dan Bapak Adi Jaya Yusuf, S.H., LL.M., selaku para Penguji yang telah membantu Penulis dalam sidang tesis ini;
3. Ayah (Alm.) dan Ibu, serta seluruh keluarga yang telah membantu dan memberi dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Seluruh teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu Penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap saran dan kritik yang dapat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Depok, 11 Juli 2011

Penulis,

Rengganis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTNGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rengganis
No. Pokok Mahasiswa : 0906497065
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: -----

Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI.), -----

beserta perangkat yang ada jika (diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Juli 2011

Yang menyatakan,

(Rengganis)

ABSTRAK

Nama : Rengganis
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI.)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat/dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dalam penjelasan pasal dimaksud disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Namun demikian, praktek pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Pada satu sisi, Mahkamah Agung RI. menyatakan menegaskan bahwa suatu pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 70, namun di sisi lain Mahkamah Agung RI. menyatakan bahwa dimungkinkan untuk membatalkan putusan arbitrase dengan alasan diluar Pasal 70 dimaksud. Selain itu, inkonsistensi badan peradilan dalam pembatalan putusan arbitrase terjadi dalam penggunaan putusan pengadilan terlebih dahulu alasan-alasan adanya dokumen palsu atau penyembunyian dokumen atau tipu muslihat. Dalam hal ini Penulis menemukan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. telah mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70, meskipun tanpa disertai putusan pengadilan. Ketidakseragaman putusan-putusan pengadilan mengenai pembatalan putusan arbitrase tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Kata kunci:

Putusan Arbitrase, Pembatalan, dan Mahkamah Agung

ABSTRACT

Name : Rengganis
Study Program : Economic Law
Title : Judicial Review Upon The Annulment of National Arbitration Award Based on Article 70 Law Number 30 Year 1999 (Case Studies of Several Decisions by The Supreme Court of RI.)

Law Number 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternatif Disputes Resolution provides the annulment of arbitration award under article 70, stated that the parties may submit a request to annul an arbitration award, if it suspected contains false/forged documents or concealment of documents or the award was rendered as result of fraud committed by one of the parties to the dispute. The Elucidation of such article stated that the reasons for annulment referred to this article shall be evidenced by a court decision. However, there are still some inconsistencies, particularly related to the reasons used for annulment under Article 70 Law Number 30 Year 1999 in practice of annulment of arbitration award by the District Court and the Supreme Court. On one side, the Supreme Court stated that the annulment could only be done pursuant to Article 70. On the other hand, the Supreme Court that it is possible to annul an arbitration award on the basis other than mentioned in article 70 Law Number 30 Year 1999. Moreover, judiciary inconsistencies in such annulment occurred in the use of a court decision evidenced any false/forged documents or concealment of documents or fraud. In this case, Author found the District Court decision upheld by the Supreme Court has annulled an arbitration award based on Article 70 without any court decision. Such inconsistencies in court decisions regarding the annulment of arbitration award may result in legal uncertainty for the disputing parties.

Keyword:
Arbitration award, Annulment, the Supreme Court

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penulisan	9
1.4. Kerangka Teori	9
1.5. Kerangka Konsepsional	13
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Penulisan	17
2. TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE	19
2.1. Pengertian Arbitrase	19
2.2. Jenis Arbitrase	23
2.3. Kelebihan Arbitrase	26
2.4. Kekurangan Arbitrase	30
2.5. Sumber Hukum Arbitrase	32
2.6. Perjanjian Arbitrase	38
2.7. Kewenangan Arbitrase	49
2.8. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.....	52
2.9. Kewenangan Pengadilan Dalam Arbitrase	55

3. PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE	62
3.1. Putusan Arbitrase	62
3.1.1. Jenis Putusan Arbitrase	62
3.1.2. Putusan Arbitrase Bersifat <i>Final and Binding</i>	63
3.1.3. Syarat-Syarat Putusan Arbitrase	66
3.2. Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase	70
3.3. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional	81
4. ANALISIS TENTANG PENGGUNAAN ALASAN- ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL	91
4.1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 K/PDT.SUS/2010 tanggal 9 Juni 2010	91
4.1.1. Duduk Perkara	91
4.1.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 396K/ PDT.SUS/2010 tanggal 9 Juni 2010	97
4.2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006	99
4.2.1. Duduk Perkara	99
4.2.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 03/Arb.Btl/ 2005 tanggal 17 Mei 2006	104
4.3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 855 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 21 Januari 2008	107
4.3.1. Duduk Perkara	107
4.3.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 855 K/Pdt.Sus/ 2008 tanggal 21 Januari 2008.....	112
4.4. Putusan Pengadilan Negeri No. 468/Pdt.G/2003/PN.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 700 PK/PDT/2008	114
4.4.1. Duduk Perkara	114
4.4.2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 468/Pdt.G/2003/PN.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 700 PK/PDT/2008	117

5. PENUTUP	124
5.1. Kesimpulan	124
5.2. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Nama : Rengganis
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI.)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat/dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dalam penjelasan pasal dimaksud disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Namun demikian, praktek pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Pada satu sisi, Mahkamah Agung RI. menyatakan menegaskan bahwa suatu pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 70, namun di sisi lain Mahkamah Agung RI. menyatakan bahwa dimungkinkan untuk membatalkan putusan arbitrase dengan alasan diluar Pasal 70 dimaksud. Selain itu, inkonsistensi badan peradilan dalam pembatalan putusan arbitrase terjadi dalam penggunaan putusan pengadilan terlebih dahulu alasan-alasan adanya dokumen palsu atau penyembunyian dokumen atau tipu muslihat. Dalam hal ini Penulis menemukan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. telah mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70, meskipun tanpa disertai putusan pengadilan. Ketidakseragaman putusan-putusan pengadilan mengenai pembatalan putusan arbitrase tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Kata kunci:

Putusan Arbitrase, Pembatalan, dan Mahkamah Agung

ABSTRACT

Name : Rengganis
Study Program : Economic Law
Title : Judicial Review Upon The Annulment of National Arbitration Award Based on Article 70 Law Number 30 Year 1999 (Case Studies of Several Decisions by The Supreme Court of RI.)

Law Number 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternatif Disputes Resolution provides the annulment of arbitration award under article 70, stated that the parties may submit a request to annul an arbitration award, if it suspected contains false/forged documents or concealment of documents or the award was rendered as result of fraud committed by one of the parties to the dispute. The Elucidation of such article stated that the reasons for annulment referred to this article shall be evidenced by a court decision. However, there are still some inconsistencies, particularly related to the reasons used for annulment under Article 70 Law Number 30 Year 1999 in practice of annulment of arbitration award by the District Court and the Supreme Court. On one side, the Supreme Court stated that the annulment could only be done pursuant to Article 70. On the other hand, the Supreme Court that it is possible to annul an arbitration award on the basis other than mentioned in article 70 Law Number 30 Year 1999. Moreover, judiciary inconsistencies in such annulment occurred in the use of a court decision evidenced any false/forged documents or concealment of documents or fraud. In this case, Author found the District Court decision upheld by the Supreme Court has annulled an arbitration award based on Article 70 without any court decision. Such inconsistencies in court decisions regarding the annulment of arbitration award may result in legal uncertainty for the disputing parties.

Keyword:
Arbitration award, annulment, the Supreme Court

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari globalisasi yang tengah melanda seluruh dunia. Era globalisasi tersebut mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik. Hal tersebut dapat terjadi karena situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.¹

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain.² Dalam suatu hubungan bisnis sudah tentu tidak serta merta selalu berjalan mulus. Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak di dalamnya. Adapun sengketa bisnis dapat terjadi diakibatkan, antara lain adanya pelanggaran perundang-undangan, perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun kepentingan yang berlawanan.

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan

¹Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 12.

²Richard Hill, *Overview of Dispute Resolution* <<http://www.batnet.com/oikoumene/arbined3/html.>>, diakses pada 1 Mei 2011.

cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri antara para pihak. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan sendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Untuk itu para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis. Penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa akan mencegah berkembangnya sengketa menjadi disintegrasi dalam kehidupan masyarakat.³

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan bisnis, khususnya dalam suatu kegiatan perdagangan. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat dengan masyarakat di sekitarnya yang penuh dengan pertentangan, dan dalam sejarah hukum yang berlangsung secara paralel, dimanapun dapat saja diketemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (non litigasi).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan

³Peter Mahmud Marzuki, *Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa, Seminar Sehari tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kerjasama Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation, Jakarta, September 1999, hal. 1-2.

perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun sehingga konsumen lah yang akan dirugikan.

Oleh karena beberapa kekurangan itulah, sebagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.⁴ Dalam bahasa modern sekarang disebut *win-win solution*, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan.⁵

Tidak dipungkiri, suatu sengketa akan dapat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen perusahaan, ataupun perusahaan itu sendiri. Dengan alasan tersebut, para pelaku bisnis umumnya lebih menginginkan untuk merahasiakan adanya suatu sengketa bisnis. Dari segi kerahasiaan tersebut, penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis.

Hal-hal tersebut di atas memberikan gambaran dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, mampu menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa mendatang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan

⁴Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 1.

⁵Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002), hal. ii.

bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.⁶

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi, yakni adjudikasi privat, karena melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa.⁷

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis dikarenakan adanya kelebihan yang dimiliki arbitrase, yaitu:

- a. *dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;*
- b. *dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;*
- c. *para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;*
- d. *para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan*
- e. *putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.*⁸

Pada umumnya, sebelum memasuki forum arbitrase dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun

⁶M. Hussyein Umar, "*Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia*", Lokakarya Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000, yang diselenggarakan BAPPENAS di Universitas Padjajaran, Bandung 2-3 Desember 1996, halaman 7.

⁷Gary Goodpaster, "*Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*", Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995), hal. 7.

⁸Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Penjelasan Umum.

dengan menunjuk kuasa hukumnya untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak akan menyerahkannya kepada arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, yaitu merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁹ Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa dan menghindarkan sengketa tersebut menjadi semakin berkepanjangan.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui forum arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase.¹⁰ Undang-undang sendiri juga memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, salah satunya dalam bentuk permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Tidak jarang pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pada dasarnya, upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase itu sendiri dimungkinkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU No. 30 Tahun 1999"), yaitu dalam Pasal 70 yang menyatakan:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

⁹*Ibid.*, pasal 60.

¹⁰Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hal. 4.

- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 70 tersebut, ditentukan bahwa:

”Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Adapun permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase diajukan kepada Pengadilan Negeri. Artinya, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 terpenuhi atau tidak. Pemberian hak bagi pengadilan untuk mengintervensi kewenangan arbitrase dimungkinkan apabila dapat dibuktikan adanya tindakan-tindakan pemalsuan, penipuan ataupun penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas saja dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan.¹¹ Hal ini penting untuk menjaga terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*.

Apabila suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima, maka pada prinsipnya kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase dengan sendirinya menjadi gugur dan kedudukan para pihak dalam persengketaan kembali surut pada keadaan semula. Hal ini menjadikan proses arbitrase yang telah dilalui para

¹¹Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 106.

pihak menjadi sia-sia. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari suatu pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka ketentuan yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu asas kepastian hukum dalam arbitrase. Lebih jauh lagi, jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi hilang semata-mata akibat adanya upaya pembatalan putusan arbitrase yang diatur dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.

Pada dasarnya, untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase haruslah didasarkan hanya pada alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, maka alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase, haruslah terlebih dahulu dinyatakan dengan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pengadilan. Namun demikian, dalam perkembangannya, terdapat ketidakseragaman pemahaman dalam praktek pembatalan terhadap putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri. Untuk menganalisa tentang penerapan alasan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung dan juga Putusan Pengadilan Negeri. Adapun penulis mengkhususkan penelitian ini kepada pembatalan terhadap putusan arbitrase nasional di Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan pada Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Mahkamah Agung pun dalam Putusan No. 396 K/Pdt.Sus/2010 menegaskan suatu pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan alasan-alasan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Namun di lain pihak, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 03/Arb/.Btl/2005 menyatakan bahwa dimungkinkan untuk membatalkan putusan arbitrase dengan alasan diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

Selain hal-hal tersebut, inkonsistensi badan peradilan dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 855 K/Pdt.Sus/2008 yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dikarenakan tidak terpenuhinya keharusan untuk menyertakan putusan pengadilan

pidana yang membuktikan alasan-alasan pembatalan. Namun di lain pihak, Penulis menemukan Putusan Pengadilan Negeri No. 468/Pdt.G/2003/PN.Sby yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 700 PK/Pdt/2008, yang pada intinya mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan dasar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 meskipun tanpa disertai putusan pengadilan pidana.

Tidak dapat dipungkiri, ketidakseragaman putusan-putusan pengadilan mengenai pembatalan putusan arbitrase dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak bersengketa. Di lain pihak, putusan arbitrase pada dasarnya bersifat *final and binding*, sehingga putusan arbitrase tersebut seharusnya menjadi satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak. Kalaupun dimungkinkan melakukan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka perlu adanya suatu ketentuan yang pasti serta keseragaman pemahaman khususnya mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Kondisi ketidakseragaman tersebut dapat menjadikan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase ini sebagai celah bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut untuk menunda pelaksanaan putusan arbitrase. Jika demikian halnya, maka penyelesaian perkara melalui arbitrase justru akan membawa lebih banyak pengeluaran biaya dan sama sekali tidak akan lebih cepat daripada langsung berperkara di pengadilan.¹²

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI.)*".

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembatalan terhadap putusan arbitrase nasional?

¹²Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional* (Bandung: Alumni, 1979), hal. 3.

2. Bagaimana penggunaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 sebagai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase nasional oleh Pengadilan Negeri berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji mekanisme pembatalan putusan arbitrase nasional;
2. Untuk memahami penggunaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 sebagai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase nasional oleh Pengadilan Negeri berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung.

1.4. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap perkembangan arbitrase pada khususnya. Juga diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan substansi arbitrase.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi hukum dan para pencari keadilan dalam rangka menemukan kepastian hukum di bidang arbitrase, khususnya dalam hal pembatalan terhadap putusan arbitrase. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pembuat undang-undang agar selanjutnya dapat membuat peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase yang lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum sehingga dapat menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia.

1.5. Kerangka Teori

Sebagaimana telah diuraikan di atas, perkembangan bisnis semakin pesat tidak jarang menimbulkan benturan kepentingan di antara para pelaku bisnis dikarenakan perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak. Hal inilah yang kemudian menimbulkan sengketa. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi

dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*.¹³

Terjadinya sengketa tersebut tidak dapat dihindari, akah tetapi haruslah diselesaikan guna mencapai suatu ketertiban masyarakat dimana sengketa yang timbul disalurkan pada suatu mekanisme yang berfungsi menyelesaikan sengketa secara adil sekaligus menjamin hasil akhir dari penyelesaian itu sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Hukum memberikan arahan mengenai cara penyelesaian sengketa yang timbul antara dua pihak yang berselisih, pertama adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan kedua adalah penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan memberikan alternatif pilihan bagi para pelaku bisnis yang ingin mengurangi kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dalam hal ini dikhususkan melalui forum arbitrase.

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi memiliki karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi di antara para pihak yang bersengketa. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Sebagai suatu ketentuan umum dalam proses gugatan, litigasi sangat baik untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah posisi pihak lawan. Litigasi juga memberikan suatu standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan. Adjudikasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang, baik secara eksplisit maupun implisit.¹⁴

¹³Suyud Margono, *Op.Cit.*, hal. 34.

Selain adjudikasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase, dimana dalam arbitrase para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Arbitrase adalah suatu bentuk adjudikasi privat. Dalam beberapa hal arbitrase mirip dengan adjudikasi publik dan sama-sama memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui pengadilan adalah dilibatkannya litigasi sengketa pribadi dalam arbitrase. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui Pengadilan Negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini, dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan otonomi, dan kerahasiaan kepada para pihak yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan. Hal ini dapat menjamin kenetralan dan keahlian yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka. Para pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut.¹⁵

Adapun pengertian arbitrase menurut Steven H. Gifis adalah "*Submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to persons chosen by themselves for determination*".¹⁶

Abdul Kadir, Ken Hoyle dan Geoffrey Whitehead memberikan definisi "*Arbitration is the voluntary submission of a dispute to a person qualified to settle it, with an agreement that the arbitrator's decision shall be final and binding.*"¹⁷

Selanjutnya, H. Priyatna Abdurrasyid menguraikan konsep arbitrase sebagai berikut:

"Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa – apa yang merupakan tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di

¹⁴*Ibid.*, hal. 23.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Steven H. Gifis, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 12.

¹⁷Abdul Kadir, dkk., *Business Law Made Simple* (London: Hinemann, 1984), hal. 279, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal. 11.

aman salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa – ketidaksepahamannya, ketidaksepatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang professional yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada keputusan final dan mengikat.”¹⁸

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan mengenai konsep arbitrase tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah putusan yang sifatnya *final and binding*, atau merupakan putusan akhir yang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun dan mengikat para pihak yang bersengketa. Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase, sehingga proses penyelesaian sengketa pada umumnya tidak akan memakan waktu yang lama dan berkepanjangan dan para pihak pun mendapat hasil penyelesaian yang efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan atas putusan arbitrase ini akan sangat ditentukan oleh itikad baik (*good faith*) dari para pihak yang telah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.

Sehubungan dengan putusan arbitrase tersebut, tidak jarang ada salah satu pihak dalam sengketa yang tidak puas dengan putusan arbitrase yang dibuat oleh arbiter atau majelis arbiter. Oleh karena itu, pihak yang merasa tidak puas mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun demikian, upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase ini bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat undang-undang mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase, yaitu sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

¹⁸Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hal. 56-57.

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selanjutnya, alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis hendak melakukan pengkajian dan analisis sejauh mana alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diterapkan dalam proses pembatalan terhadap putusan arbitrase, khususnya melalui penelitian terhadap beberapa Putusan Mahkamah Agung.

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep umum dan khusus yang akan diteliti. Dalam kerangka konseptual ini dituangkan beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar dari penelitian hukum. Definisi atau pengertian yang digunakan dalam kerangka konseptual ini dapat memberikan batasan dari luasnya pemikiran mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Kerangka konseptual yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;²⁰
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik;²¹
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausual arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum

¹⁹Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan Pasal 70.

²⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka (1).

²¹*Ibid.*, Pasal 1 angka (2).

timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;²²

4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon;²³
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase;²⁴
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase;²⁵
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;²⁶
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa;²⁷
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional;²⁸
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

²²*Ibid.*, Pasal 1 angka (3).

²³*Ibid.*, Pasal 1 angka (4).

²⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka (5).

²⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka (6).

²⁶*Ibid.*, Pasal 1 angka (7).

²⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka (8).

²⁸*Ibid.*, Pasal 1 angka (9).

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²⁹

1.7. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁰ Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya³¹, yang dalam hal ini dibatasi mengenai pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung yang akan digunakan sebagai objek penelitian.

Jenis Data

Sehubungan dengan metode penelitian yuridis normatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang akan dipergunakan adalah data sekunder (*secondary data*).

Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian mengenai pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dengan mempelajari dan

²⁹*Ibid.*, Pasal 1 angka (10).

³⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukjm Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 295.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), hal. 10.

membaca bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Adapun sumber-sumber data diperoleh dari:

(a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³², terdiri dari:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing oleh Mahkamah Agung RI;
- Konvensi New York 1958;
- Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Herzien Inladsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui; dan Peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan arbitrase.

(b) Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer,³³ terdiri dari:

- Buku-buku literatur;
- Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung;
- Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan arbitrase;
- Makalah-makalah/ laporan penelitian; dan

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persasa, 1994), hal. 13.

³³Roni Hanitya Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hal. 12.

- Artikel-artikel dari media massa dan internet.
- (c) Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang yang mencakup:
 - Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Black's Law Dictionary, Ensiklopedia dan lain sebagainya.
 - Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu hasil analisa tidak digantungkan pada data dari segi jumlah, karena perubahan hukum terjadi tidak tergantung kepada jumlah dan peristiwa. Metode penelitian ini tepat untuk menganalisa penggunaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung yang akan diteliti.

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yang berjudul "Pendahuluan" berisikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yang berjudul Tinjauan Umum tentang Arbitrase, yang berisi pembahasan mengenai, pengertian arbitrase, jenis arbitrase, kelebihan dan kelemahan arbitrase, sumber hukum arbitrase, perjanjian arbitrase, kewenangan arbitrase, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, dan kewenangan pengadilan dalam arbitrase.

Bab III yang berjudul Pembatalan Putusan Arbitrase, berisi tinjauan tentang putusan arbitrase yang terdiri dari jenis putusan arbitrase, putusan

arbitrase bersifat final and binding, serta syarat-syarat putusan arbitrase, alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, dan prosedur pembatalan putusan arbitrase nasional berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999.

Bab IV yang berjudul Analisis tentang Penggunaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional, berisi analisa mengenai penggunaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase nasional oleh Pengadilan Negeri. Dalam hal ini akan diteliti beberapa Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hal tersebut.

Bab IV yang berjudul Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran, pada intinya akan membahas mengenai kesimpulan atas hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dilakukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE

2.1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut:³⁴

1. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa:
 - (a) Kontraversi pendapat (*controversy*);
 - (b) Kesalahan pengertian (*misunderstanding*);
 - (c) Ketidaksepakatan (*disagreement*).
2. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), termasuk di dalamnya adalah:
 - (a) Sah atau tidaknya kontrak;
 - (b) Berlaku atau tidaknya kontrak;
3. Pengakhiran kontrak (*termination of contract*);
4. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin “*arbitrare*” (bahasa latin) yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan suatu sengketa menurut kebijaksanaan. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa Majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan hakim di pengadilan.³⁵

Adapun pengertian arbitrase menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut:

Menurut Henry Campbell Black, yang dimaksud dengan arbitrase adalah “*the submission for determination of disputed matter to private unofficial persons selected in manner provided by law or agreement*”.³⁶

³⁴M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 71.

³⁵R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Binacipta, 1981), hal. 1-3.

Menurut Jean Robert:

*“Arbitration means instituting a private jurisdiction by which litigations are withdrawn from the public jurisdiction in order to be resolved by individuals vested, for a given case, with the power to judge such litigations”.*³⁷

Menurut Riskin dan Westbrook:

*“Arbitration is form of adjudication in which the neutral decision maker is not a judge or an official of an administrative agency. There is no single, comprehensive definition of arbitration that accurately describes all arbitration system”*³⁸

Menurut Steven H. Gifis, yang dimaksud dengan arbitrase adalah *“Submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to persons chosen by themselves for determination”*.³⁹

Menurut Peter V. Baugher, *“Arbitration is the dispute resolution mechanism of choice in the expanding world economy”*.⁴⁰

³⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul, Minn: West Publishing, 1968), hal. 134.

³⁷ Jean Robert, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional, Cet. Ke-2* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 10-11.

³⁸ Riskin and Westbrook, *Disputes Resolution and Lawyer, American Casebook Series* (St. Paul: West Publishing Company, 1987), hal. 250.

³⁹ Steven H. Gifis, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 12.

⁴⁰ Peter V. Baugher, *International Commercial Arbitration* (Chicago: Schopf & Weiss, 1998), hal. 1.

Menurut Teresa F. Frisbie, *“Arbitration is a confidential, binding procedure by one or three private neutrals which involves somewhat less formality than court”*.⁴¹

Menurut Prof. R. Subekti dalam bukunya *“Arbitrase Perdagangan”* menyatakan:

*“Arbitrase adalah penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau para arbiter yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh arbiter atau para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk.”*⁴²

Menurut A. Abdurrachman bahwa arbitrase dimaksudkan sebagai:

“Menurut yang tertulis, ialah memeriksa sesuatu, atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan, atau arbitrator tersebut, dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri, atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur arbitration, kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator”.⁴³

Menurut Priyatna Abdurrasyid:

“Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli

⁴¹Teresa F. Frisbie, *“Negotiating and Drafting the Disputes Resolution Clause in Major Agreements”*, Newsletter of The Chicago International Dispute Resolution Association, 2002, hal. 2.

⁴²R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 1.

⁴³A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 50.

yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat”⁴⁴

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999:

“Cara penyelesaian statu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”⁴⁵

Berdasarkan definisi-definisi arbitrase tersebut di atas, dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase, sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Adanya kontroversi diantara para pihak;
- 2) Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter;
- 3) Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu;
- 4) Arbiter adalah pihak di luar bada peradilan umum;
- 5) Dasar pengajuan sengketa ke arbitarse adalah perjanjian;
- 6) Arbiter melakukan pemeriksaan perkara;
- 7) Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan Putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa ciri dari arbitrase bahwa arbitrase itu merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang diajukan secara tertulis oleh para pihak yang diselesaikan oleh pihak ketiga atau arbiter yang bersifat netral. Kewenangan arbiter diperoleh berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh para pihak. Sengketa hukum melalui arbitrase komersial merupakan sengketa di bidang perdagangan, artinya sengketa tersebut sepenuhnya merupakan sengketa para pihak, bukan sengketa yang bersifat publik. Keputusan yang dikeluarkan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.⁴⁷

⁴⁴Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hal. 76.

⁴⁵Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 1 ayat (1).

⁴⁶Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 13.

2.2. Jenis Arbitrase

Arbitrase terdiri dari arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc.⁴⁸ Jenis arbitrase ini merupakan macam arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Arbitrase institusional (*institutional arbitration*) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut “*permanent arbitral body*”, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958.⁴⁹ Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menhendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.⁵⁰ Pihak-pihak yang menginginkan penyelesaian perselisihan dilakukan oleh arbitrase dapat memperjanjikan bahwa putusan akan diputus oleh arbitrase institusional yang bersangkutan.

Arbitrase institusional tetap berdiri meskipun perselisihan yang ditangani telah diputus. Sebaliknya, arbitrase ad hoc akan bubar dan berakhir keberadaannya setelah sengketa yang ditangani selesai diputus. Dalam pendiriannya, arbitrase institusional sebagai badan yang bersifat permanen, sekaligus juga disusun organisasinya serta ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan sengketa.⁵¹ Jadi arbitrase institusional ini menyediakan jasa administrasi arbitrase yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter.

Adapun terdapat beberapa arbitrase institusional, antara lain:⁵²

⁴⁷Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)* (Bandung: Genta Publishing, 2011), hal. 15.

⁴⁸Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 102.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 151.

⁵¹Suyud Margono, *Op. Cit.*, hal. 124-125.

1) Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan Negara yang bersangkutan, misalnya:

- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
- Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
- Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI);
- The American Arbitration Association;
- Netherlands Arbitrage Institut;
- The Japan Commercial Arbitration Association;
- The British Institute of Arbitrators.

2) Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya:

- The Court of Arbitration of International Chamber of Commerce (ICC) di Paris;
- The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID);
- Singapore International Arbitration Centre (SIAC);
- UNCITRAL Arbitration Rules (UAR).

3) Arbitrase institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya Regional Centre for Arbitration yang didirikan oleh Asia Afrika Legal Consultative Committee (AALCC).

Keberadaan arbitrase ini juga diakui dalam UU No. 30 Tahun 1999, yaitu Pasal 34. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.⁵³ Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase

⁵²Gunawa Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 53-54.

⁵³Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 34 ayat (1).

dilakukan menurut peraturan dan lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.⁵⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan arbitrase ad hoc (arbitrase volunteer) adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan.⁵⁵ Para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase, karena proses pemeriksaan arbitrase berlangsung tanpa adanya pengawasan atau peninjauan yang bersifat lembaga, persetujuan para pihak terhadap metode-metode pengangkatan arbiter yang cakap/kompeten dan berpengalaman merupakan hal penting. Akibat kesulitan-kesulitan yang dialami para pihak dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta dalam merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak, para pihak seringkali memilih jalan penyelesaian melalui arbitrase institusional.⁵⁶

Dalam Pasal 13 atar (2) UU No. 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase ad hoc diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan sebagai syarat mutlak untuk para pihak dalam menentukan arbiter yang akan menyelesaikan sengketanya. Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase disepakati para pihak adalah jenis arbitrase ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausula arbitrasenya yang menyatakan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional. Dengan kata lain, jika klausula menyebutkan bahwa arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan adalah arbitrase perorangan, jenis arbitrase yang disepakati adalah arbitrase ad hoc. Ciri pokok arbitrase ad hoc adalah penunjukan para arbiternya secara perorangan. Pada prinsipnya arbitrase ad hoc tidak terikat atau terkait dengan salah satu badan

⁵⁴*Ibid.*, pasal 34 ayat (2).

⁵⁵Gunawa Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 53.

⁵⁶Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, Fatmah Jatim, "Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia", dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal. 25-26.

arbitrase. Para arbiternya ditentukan sendiri dengan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, dapat dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan atau cara tersendiri mengenai tta cara pemeriksaan sengketa.⁵⁷

2.3. Kelebihan Arbitrase

Bentuk penyelesaian sengketa yang amat dikenal dan sudah lama dipergunakan orang adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Kritik yang dilontarkan kepada lembaga pengadilan adalah bahwa proses penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap tidak efektif dan efisien.⁵⁸ Beberapa pihak lebih memilih arbitrase dengan harapan akan memperoleh penyelesaian sengketa yang lebih baik. Kritik umum yang dilontarkan kepada pengadilan diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat. Proses pengadilan pada umumnya menuntut waktu yang cukup lama. Pihak yang kuat kebenarannya dapat sangat dirugikan oleh waktu proses yang berkepanjangan.⁵⁹ Biaya perkara mahal, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.⁶⁰ Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat karena merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga kepastian hukum mengenai pokok sengketa cepat diperoleh para pihak.⁶¹ Memang sejak semula arbitrase sudah membatasi acara pemeriksaan hanya sampai pada satu tingkat saja. Dengan membatasi tingkat pemeriksaan tersebut berarti jumlah biaya juga dapat dikurangi termasuk menghindari beracara terlalu formal seperti lazim di Pengadilan. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara penyelesaian

⁵⁷Suyud Margono, *Op. Cit.*, hal. 123.

⁵⁸M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 151.

⁵⁹Hamid Shahab, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi* (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 20-21.

⁶⁰Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hal. 1.

⁶¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 411.

pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai (*amicable*), memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa.⁶²

2. peradilan pada umumnya tidak responsif, karena kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan umum. Sering pengadilan mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
3. putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah diantara para pihak yang bersengketa tetapi menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi yang berhadapan. Selanjutnya dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, tetapi justru sebaliknya yang timbul adalah dendam dan kebencian.⁶³
4. kemampuan para hakim bersifat generalis. Pada masa belakangan ini, terutama pada era IPTEK, muncul pendapat umum melihat sosok hakim hanya manusia generalis. Pada sisi lain, perkembangan ilmu dan teknologi telah membawa permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian berdasarkan keahlian yang profesional. Sedangkan para hakim sebagai manusia generalis, paling mampu memiliki pengetahuan yang bersifat luar saja. Oleh karena para hakim belum memiliki kualitas yang menyeluruh atas masalah yang kompleks, terutama sekali yang timbul dari permasalahan high-tech, sering putusan yang dijatuhkan pengadilan menyimpang dari permasalahan pokok.⁶⁴

Oleh karena itu, sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa dagang yang timbul di antara mereka melalui arbitrase daripada pengadilan karena beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut:⁶⁵

⁶²Priyatna Abdurasyid, *Op. Cit.*, hal. 4.

⁶³M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 156-157.

⁶⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 158-159.

⁶⁵Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hal. 1-3.

Pertama, pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka.⁶⁶

Kedua, pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit.⁶⁷

Ketiga, pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.⁶⁸

Keempat, keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan karena anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan bukan pada hukum negara mereka, oleh hakim yang bukan dari negara mereka.⁶⁹

Kelima, penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan merenggangkan hubungan dagang diantara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.⁷⁰

Keenam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa adalah sesuatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.⁷¹ Penyelesaian

⁶⁶Jahan P. Raissi, *Arbitrating in Thailand*, *Hastings International & Comparative Law Review*, vol. 16 (1992), hal. 101-102, sebagaimana dikutip oleh Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hal. 1.

⁶⁷William F. Fox, JR. *International Commercial Agreement* (Den Haag: Kluwer Law International, 1992), hal. 238, ebagaimana dikutip oleh Erman Rajagukguk, *Ibid.*

⁶⁸Keputusan Presiden RI No. 71/M tahun 1999, tertanggal 27 Februari 1999, sebagaimana dikutip oleh Erman Rajagukguk, *Ibid.*

⁶⁹Alan Redfern dan Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (London: Sweet & Maxwell, 1986), hal. 20, sebagaimana dikutip oleh Erman Rajagukguk, *Ibid.*

⁷⁰M.C.W. Pinto, "Structure, Process, Outcome: Thoughts on the "essence" of *International Arbitration*". *Leiden Journal of International Law*, vol. 6 No. 2 (August 1993), hal. 243, sebabgaimana dikutip oleh Erman Rajagukguk, *Ibid.*

sengketa melalui pengadilan, dilakukan melalui sidang yang terbuka, dapat disiarkan oleh media massa, yang mungkin melahirkan penilaian yang tidak baik bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Apabila dibandingkan dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase mempunyai kelebihan atau keuntungan, antara lain:⁷²

1. Kerahasiaan dijamin para pihak bersengketa;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang dipersengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan untuk menyelesaikan masalah, proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara atau prosedur yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Adapun menurut Priyatna Abdurrasyid, tata cara arbitrase yang ada pada saat ini pada dasarnya merupakan koreksi terhadap prosedur peradilan yang dianggap banyak memiliki kelemahan. Diciptakannya tata cara penyelesaian sengketa bisnis secara arbitrase adalah akibat dari hal-hal di bawah ini, khususnya bagi para pengusaha asing, misalnya:⁷³

1. Para pihak (asing) ragu untuk mengajukan sengketanya di peradilan nasional pihak lawan sengketa;
2. Para pihak (asing) khawatir peradilan nasional pihak lawan bersikap tidak independen sehingga putusan yang diambil memihak pihak lawan dan merugikan pihak asing; dan

⁷¹Stephen R. Bond, "How to Draft an ICC Arbitration Clause (Revisited ICSID Review – Foreign Investment Law Journal (1992), hal. 155. Michael Collins Q.C, "Privacy and Confidentiality in Arbitration Proceedings", Texas International Law Journal, Vol. 30 (1995), hal. 126, sebagaimana dikutip oleh Erman Rajagukguk, *Ibid*.

⁷²Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan Umum.

⁷³Priyatna Abdurrasyid (b), "Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Meihatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Jurnal Hukum Bisnis 21 (Oktober-November, 2002), hal. 8.

3. Eksekusi putusan arbitrase pada umumnya lebih terjamin dengan telah berlakunya Konvensi New York 1958 dan yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara industri dan negara-negara berkembang.

Dari seluruh kelebihan yang dimiliki arbitrase, pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak seluruhnya benar karena dalam beberapa kasus arbitrase ternyata juga memakan waktu yang lama.⁷⁴ Bahkan di beberapa negara terkadang proses peradilan dapat lebih cepat dari proses arbitrase. Hal ini tergantung dari berbagai faktor tertentu, yaitu apakah memang pihak yang dikalahkan tidak akan mengadakan usaha-usaha perlawanan dan bantahan yang pada pokoknya justru akan menjadi penghalang untuk penyelesaian yang cepat dan murah. Bahwa arbitrase adalah lebih murah dari berperkara melalui pengadilan biasa, belum dapat diterima begitu saja. Apabila akan ditaati secara sukarela putusan dari para arbiter, maka arbitrase ini memang akan lebih cepat.⁷⁵

Selain itu, meskipun putusan arbitrase mengikat para pihak dan dapat langsung dilaksanakan, namun pada kenyataannya masih terdapat hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase baik nasional maupun internasional. Kelebihan arbitrase terhadap pengadilan yang paling dirasakan adalah sifat kerahasiaannya karena hasil keputusannya tidak dipublikasikan. Sifat rahasia arbitrase ini dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan disebabkan adanya penyingkapan informasi bisnis kepada umum. Selain itu, hal ini juga dapat melindungi mereka dari publisitas yang merugikan dan akibat-akibatnya, seperti kehilangan reputasi, bisnis, pemicu bagi tuntutan-tuntutan lainnya, masalah-masalah kredit, dan lain-lain, yang dalam proses pengadilan dapat mengakibatkan pemeriksaan sengketa secara terbuka dan umum.⁷⁶

⁷⁴Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional* (Bandung: Rajawali Pers, 1990), hal. 18.

⁷⁵Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional* (Bandung: Alumni, 1979), hal. 5.

⁷⁶Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, dan Fatmah Jatim, *Op. Cit.*, hal. 20.

2.4. Kelemahan Arbitrase

Meskipun arbitrase memiliki berbagai kelebihan seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam praktek ternyata arbitrase memiliki kelemahan-kelemahan antara lain:⁷⁷

1. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak harus sepakat. Padahal untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit;
2. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini, di banyak negara masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing ini masih menjadi soal yang sulit;
3. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum (*legal precedent*) atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap sengketa yang telah diputus dibuang begitu saja, meski di dalam putusan tersebut mengandung argumentasi-argumentasi hukum para ahli-ahli hukum kenamaan. Karena tidak adanya preseden hukum ini, maka adalah logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan (*conflicting decisions*);
4. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep yang berbeda dengan yang ada di setiap negara. Bagaimanapun juga keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana arbitrator mengeluarkan keputusan yang memuaskan para pihak;
5. Menurut Prof. Komar Kantaatmadja, ternyata arbitrase pun dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, terutama dalam hal arbitrase luar negeri.

Lebih jauh lagi, Mr. P.A. Stein juga menunjukkan beberapa keberatan berikut ini dalam menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, antara lain:⁷⁸

⁷⁷Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal.16-18.

⁷⁸H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadi, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 65.

1. Peradilan arbitrase tidak selalu lebih murah, bahkan biayanya bisa lebih tinggi, karena pihak-pihak yang ikut menyelesaikan arbitrase tersebut perlu diberi honor;
2. Biaya atau honor bagi para arbiter tergantung kepada kompleksitas masalah yang dihadapi serta mutu dan tingkatan arbiternya, khususnya yang berhubungan dengan ketulusannya serta perikeadilannya (*geode trouw en billijheid*) yang relatif akan menambah biaya yang diperlukan;
3. Sekalipun dalam arbitrase itu tidak disyaratkan adanya suatu perwakilan dalam proses, namun kenyataannya dalam banyak perkara yang saling berkaitan, pihak-pihak yang bersangkutan pada umumnya menggunakan pengacara;
4. Kemandirian dan tidak memihaknya seorang hakim pemerintah telah dijamin oleh undang-undang yang dalam hal arbitrase lebih bersifat subjektif. Oleh karena itu, dalam arbitrase bahaya terhadap tidak memihaknya ini lebih besar. Kepastian adanya syarat bahwa para arbiter itu akan bertindak sebagai orang-orang baik berdasarkan keadilan (*als goedemannen aar billijheid*) belum ada. Di sisi lain, putusan arbitrase memiliki ketergantungan yang mutlak pada arbiter. Ketergantungan terhadap para arbiter merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding), mengingat putusan arbitrase bersifat *final and binding*.⁷⁹

Selanjutnya, Priyatna Abdurrasyid dalam artikelnya menyatakan bahwa untuk eksekusi putusan arbitrase kadang-kadang memerlukan bantuan pengadilan, akan tetapi hanya pada taraf eksekusi saja.⁸⁰ Dalam prakteknya, keadaan ini kadang-kadang merupakan kelemahan arbitrase. Namun demikian, selama para pihak berlaku sportif dan jujur, tidak menjadi masalah. Adakalanya terjadi bahwa yang merasa dikalahkan melakukan upaya hukum di pengadilan untuk menganulir putusan. Oleh karena itu dikatakan bahwa arbitrase itu baik dan efektif hanya untuk para pengusaha yang bonafide dan beritikad baik.⁸¹

⁷⁹Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 14-15.

⁸⁰ Priyatna Abdurrasyid (b), *Op. Cit.*, hal. 9.

2.5. Sumber Hukum Arbitrase

1. *Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering* atau Rv

Pada awalnya, ketentuan yang mengatur tentang arbitrase terdapat dalam kitab undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering* atau disingkat Rv) yang terdapat dalam S. 1847 – 52 Jo. S. 1849 – 63. RV sebenarnya merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Eropa, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan bumiputera adalah *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura. Mengingat HIR dan RBg tidak mengatur arbitrase lebih jauh lagi, Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG menunjuk ketentuan-ketentuan dalam Rv yang berlaku bagi golongan Eropa dengan tujuan untuk menghindari *rechts vacuum* (kekosongan hukum). Dengan demikian, ketentuan tentang arbitrase yang terdapat dalam Rv dinyatakan berlaku juga untuk golongan bumiputera. Selengkapnya, Pasal 377 HIR dan pasal 705 RBG menyatakan sebagai berikut:

“Bilamana orang Bumiputera dan Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh arbitrase, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan untuk perkara yang berlaku bagi orang Eropa”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:⁸²

- a. para pihak yang bersengketa berhak menyelesaikan sengketa mereka melalui juru pisah atau arbitrase;
- b. juru pisah atau arbiter diberi kewenangan hukum untuk menjatuhkan putusan atas perselisihan (sengketa) yang timbul; dan

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*, hal. 16.

c. arbiter dan para pihak memiliki kewajiban untuk menggunakan ketentuan pengadilan bagi golongan Eropa.

Adapun pasal-pasal dalam Rv yang mengatur tentang arbitrase adalah mulai dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651, yang meliputi lima bagian sebagai berikut:

- Bagian I, pasal 615 sampai dengan Pasal 623 tentang Persetujuan Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter;
- Bagian II, Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tentang Pemeriksaan Perkara di Depan Arbitrase;
- Bagian III, Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 tentang Putusan arbitrase;
- Bagian IV, Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 tentang Upaya-Upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase;
- Bagian V, Pasal 648 sampai dengan Pasal 651 tentang Berakhirnya Perkara Arbitrase.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianut prinsip bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁸³ Namun demikian, dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan, upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya legalitas dan peran arbitrase dalam tata hukum Indonesia.

⁸³Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 1999, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067, pasal 18.

3. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan.⁸⁴ Arbitrase yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat. Dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, maka ketentuan-ketentuan yang lama digantikan oleh undang-undang tersebut. Hal tersebut ditegaskan UU No. 30 Tahun 1999 sebagai berikut:⁸⁵

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.”

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal⁸⁶

Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 merupakan Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga

⁸⁴Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan Umum.

⁸⁵*Ibid.*, pasal 81.

⁸⁶Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*, UU No. 5 Tahun 1968, LN. No. 32 Tahun 1968, TLN No. 2852.

Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States*). Tujuan menetapkan persetujuan ratifikasi atas konvensi tersebut adalah untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing atau *joint venture* di Indonesia. Dengan pengakuan dan persetujuan atas Konvensi tersebut, Indonesia menempatkan diri untuk tunduk pada ketentuan International Centre for the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID) yang melahirkan Dewan Arbitrase ICSID. Melalui UU No. 5 Tahun 1968, Pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk:

- Memberikan persetujuan agar perselisihan tentang penanaman modal antara Republik Indonesia dengan Warga Negara Asing diputus menurut Konvensi dimaksud; dan
- Pemerintah dalam hal ini bertindak “mewakili” Indonesia dalam perselisihan dengan hak “substitusi”.⁸⁷

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1968. Lebih jauh lagi, berdasarkan Pasal 2 dan dikaitkan dengan Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1968, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah menyetujui berlakunya Konvensi tersebut, tidak dengan sendirinya setiap sengketa penanaman modal asing tunduk pada Konvensi dan diselesaikan melalui forum arbitrase ICSID. Syarat mutlak untuk penyelesaian menurut Konvensi adalah persetujuan kedua belah pihak yang berselisih. Hal tersebut merupakan salah satu asas yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Konvensi.

5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*

Peraturan lain yang menjadi sumber hukum berlakunya arbitrase di Indonesia adalah Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1981 yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 1981. Ketentuan ini bertujuan untuk

⁸⁷M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 6.

memasukkan *Convention on the Recognition and the Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau yang lazim disebut Konvensi New York 1958, ke dalam tata hukum di Indonesia. Pada Keppres ini terdapat beberapa prinsip pokok:

- pengakuan atau *recognition* atas putusan arbitrase asing. Putusan arbitrase asing dengan sendirinya memiliki daya *self execution* di negara Indonesia;
- namun demikian sifat *self execution* yang terkandung dalam putusan arbitrase asing didasarkan atas asas “resiprositas”.

Dengan berlakunya Keppres ini, pada prinsipnya Indonesia berkomitmen untuk mengakui dan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase asing yang dijatuhkan di luar wilayah hukum negara RI. Dengan demikian, Indonesia telah mengikatkan diri dengan suatu kewajiban hukum, untuk mengakui dan mematuhi pelaksanaan eksekusi atas setiap putusan arbitrase asing. Namun demikian, pengakuan dan kewajiban hukum tersebut tidak terlepas penerapannya dari asas resiprositas yakni asas timbal balik antara negara yang bersangkutan dengan Indonesia. Artinya, kesediaan negara Indonesia mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase asing harus berlaku timbal balik dengan pengakuan dan kerelaan negara lain mengeksekusi putusan arbitrase yang diminta oleh pihak Indonesia. Dengan kata lain, sikap pengakuan dan kerelaan pihak Indonesia mengeksekusi putusan arbitrase asing atas permintaan yang datang dari suatu negara lain, harus didasarkan atas asas ikatan “bilateral” atau “multilateral”. Tidak bisa dipaksakan secara “unilateral”. Sekurang-kurangnya, antara negara yang meminta pengakuan dan eksekusi putusan, sudah lebih dahulu memiliki ikatan perjanjian dengan Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral.⁸⁸

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

⁸⁸*Ibid.*, hal. 19.

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing yang tata caranya telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1968 dan juga Keppres No. 34 Tahun 1981 ternyata secara faktual masih mengalami kegagalan. Pengesahan dan pengikatan diri terhadap *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau Konvensi New York 1958 secara yuridis mewajibkan Indonesia untuk patuh dan rela mengakui (*recognize*) dan melaksanakan eksekusi (*enforcement*) putusan arbitrase asing. Namun demikian pada kenyataannya, setiap permintaan eksekusi putusan arbitrase asing selalu ditolak oleh pengadilan. Alasan pokok pengadilan menolak pengakuan dan pelaksanaan eksekusi tersebut adalah belum adanya peraturan pelaksana dari Keppres No. 34 Tahun 1981.⁸⁹ Oleh karena itu, lahirlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret 1990, yang bertujuan untuk mengantisipasi hambatan atau permasalahan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Alasan dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 1990 tersebut adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum acara perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam HIR atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui dan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing.⁹⁰ Perma No. 1 Tahun 1990 mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang menurut pandangan Mahkamah Agung perlu diatur lebih lanjut meskipun telah ada Keppres No. 34 Tahun 1968 yang mengesahkan Konvensi New York 1958.

7. UNCITRAL *Arbitration Rules*

Salah satu sumber hukum arbitrase lain yang sudah dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah *UNCITRAL Arbitration Rules*. *UNCITRAL* dilahirkan sebagai Resolusi sidang Umum PBB

⁸⁹Putusan No. 2944 K/Pdt/1983 tanggal 29 November 1984, yang pertimbangan hukumnya diantaranya menyatakan: “Meskipun sudah ada Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, putusan arbitrase asing tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan Indonesia, kalau belum ada peraturan pelaksanaannya”, sebagaimana dikutip oleh *Ibid.*, hal. 31-32.

⁹⁰Gatot Soemartono, *Op. Cit.*, hal. 79.

Tanggal 15 Desember 1976 (Resolution 31/98 Adopted by the General Assembly in 15 December 1976). Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani resolusi tersebut. Dengan demikian, UNCITRAL *Arbitration Rules* yang menjadi lampiran resolusi, telah menjadi salah satu sumber hukum internasional di bidang arbitrase. Tujuan PBB melahirkan UNCITRAL adalah untuk mengglobalisasikan dan menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional.⁹¹

2.6. Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase merupakan syarat utama bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Hal ini karena dasar dari pemeriksaan arbitrase adalah kemauan sendiri dari para pihak. Konsensus dari para pihak yang dimuat dalam suatu kontrak merupakan dasar utama dari arbitrase.⁹² Kesepakatan para pihak untuk mengadakan arbitrase lahir dengan adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dalam bidang kontrak perdagangan, telah diakui oleh hampir seluruh negara. Kebebasan berkontrak adalah "*the moral force behind contract as promise. The parties are bound to their contract because they have chosen to be.*"⁹³ Kebebasan para pihak dalam pembuatan kontrak yang bersifat internasional untuk memilih hukum yang berlaku dan memilih forum pengadilan atau arbitrase, guna menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari pelaksanaan atau penafsiran kontrak tersebut, telah memperoleh pengakuan hamper secara universal.⁹⁴

⁹¹*Ibid.*, hal. 40.

⁹²Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 27.

⁹³K. M. Sharma, "*From Sancity to fairness: An Eneasy Transition in the Law of Contracts?*", New York School of Journal of International and Comparatively Law, Vol. 18 No. 2, 1999, hal. 95, sebagaimana dikutip oleh Yansen Dermanto Latip, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional* (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2002), hal. 11.

⁹⁴Peter Nygh, *Autonomy in International Contracts* (Oxford: Clarendo Press, 1999), hal. 13.

Tanpa adanya suatu perjanjian arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilakukan. Fokus perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Para pihak dapat menentukan kata sepakat agar penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan resmi, tetapi akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang bersifat netral yang lazim disebut 'wasit' atau 'arbitrase'.⁹⁵

Fungsi utama dari perjanjian arbitrase adalah bahwa perjanjian arbitrase menjadi sumber kewenangan dari peradilan arbitrase. Pada prinsipnya suatu peradilan arbitrase hanya dapat melaksanakan kekuasaan demikian karena para pihak sepakat untuk memberikan kekuasaan demikian. Prinsip yang telah diterima umum adalah, kesepakatan para pihak melahirkan hukum. Prinsip ini berlaku pula terhadap kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian arbitrase. Sehingga dapat pula dinyatakan disini bahwa klausula arbitrase yang berasal dari kesepakatan para pihak adalah *the law of the parties*. Karena itu pula, kesepakatan inilah yang melahirkan fungsi kewenangan suatu badan arbitrase. Termasuk dalam lingkup hukum para pihak ini adalah penentuan jumlah arbiter, bagaimana cara/prosedur penunjukan arbiter, sampai berapa jauh kekuasaan yang dimilikinya dan bagaimana hukum acara dan hukum yang berlaku yang akan diterapkan oleh suatu badan arbitrase.⁹⁶

Perjanjian arbitrase adalah perjanjian aksesoir, dan tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian arbitrase ini hanya merupakan perjanjian tambahan yang sering disebut "klausula arbitrase". Karena keberadaannya merupakan perjanjian tambahan, perjanjian arbitrase tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pokoknya. Tanpa klausula arbitrase, pelaksanaan perjanjian pokok tidak terhalang. Demikian pula batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak mengakibatkan batal atau cacatnya perjanjian pokok.⁹⁷

⁹⁵Ibid., hal. 61.

⁹⁶Alan Redfern dan Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (London: Sweet and Maxwell, 1986), hal. 3, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, "Syarat Tertulis dan Independensi Klausul Arbitrase", *Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia* No. 6, 2009, hal. 24.

Perjanjian arbitrase sebagai suatu perjanjian aksesoir wajib mengikuti prinsip-prinsip hukum kontrak aksesoir yang berlaku yaitu, isinya tidak boleh melampaui kontrak pokoknya, tidak boleh bertentangan dengan kontrak pokoknya, dan tidak ada tanpa adanya kontrak pokok. Sungguhpun pada prinsipnya kontrak arbitrase merupakan suatu kontrak buntutan (aksesoir), tetapi ada beberapa sifatnya yang unik, yang menyebabkan sifatnya sebagai aksesoir tersebut tidak diikuti secara penuh. Misalnya, jika perjanjian pokoknya batal, kontrak arbitrase tidak ikut-ikutan menjadi batal (lihat Pasal 10 huruf h UU No. 30 Tahun 1999).⁹⁸ Adapun suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Ketentuan dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, khususnya huruf f dan h, berkaitan dengan adanya prinsip separabilitas (*separability*) dalam suatu perjanjian arbitrase, yaitu kontrak atau klausula arbitrase berdiri independen dan terlepas sama sekali dengan perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, apabila karena alasan apapun perjanjian pokoknya dianggap cacat hukum atau tidak sah, kontrak atau klausula arbitrase tetap dianggap sah dan mengikat.⁹⁹ Menurut Henry Campbell Black, *Severable Clause* adalah "a provision that keeps the remaining

⁹⁷H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase, Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 71.

⁹⁸Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 119.

⁹⁹*Ibid.*, hal. 117.

provision of a contract if any portion of that contract is judicially declare void.”¹⁰⁰

Prinsip separabilitas ini telah diakui secara internasional, dan dimasukkan ke dalam UNCITRAL Model Law, yang menyatakan antara lain

”. . . an arbitration clause which forms part of contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause.”¹⁰¹

Selanjutnya, dikemukakan pula oleh Albert Jan van Den Berg, prinsip separabilitas ini memberikan kepastian bahwa bila kontrak utama batal, klausula arbitrase tetap sah, seperti dinyatakan:

“The doctrine of separability may be mentioned here as a preliminary point with regard to the arbitration agreement and the referral to arbitration in order to make clear that the invalidity of the main contract is not a ground for refusal or referral to arbitration where the doctrine obtains.”¹⁰²

Prinsip pemisahan (*separability principle*) dalam Pasal 10 huruf f dan h UU No. 30 Tahun 1999 pada dasarnya untuk mencegah timbulnya itikad buruk dari salah satu pihak yang bermaksud membatalkan perjanjian induknya (perjanjian pokok) dengan tujuan membatalkan perjanjian turunannya (klausula arbitrase).¹⁰³

¹⁰⁰Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, hal. 141.

¹⁰¹UNCITRAL Model Law, Article 16 (1).

¹⁰²Albert Jan van Den Berg, *The Art of Arbitration* (Netherlands: Kluwer, 1982), hal. 145.

¹⁰³Meskipun dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 telah diatur prinsip *separability*, dalam praktik masih saja ditemukan beberapa kasus yang mengabaikan prinsip tersebut. Misalnya, putusan sela PN Jakarta Pusat No. 517/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Desember 1999, atas kasus PT. Paiton Energy melawan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Putusan tersebut menerima argumentasi PLN bahwa perjanjian arbitrase tidak sah dan batal demi hukum karena

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata). Adapun syarat subjektif dan syarat objektif dalam suatu perjanjian arbitrase adalah sebagai berikut:

i. Syarat Subjektif

Berdasarkan definisi arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999, maka arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tersebut dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena bentuknya yang perjanjian, maka harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau *mutual consent*. Untuk memenuhi syarat subjektif, selain harus dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap bertindak dalam hukum, perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian.¹⁰⁴ Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 1999 bahwa, para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun publik. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa meskipun subjek hukum publik dapat mengadakan arbitrase, tidak berarti arbitrase dapat mengadili segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum publik, karena kewenangan arbitrase hanya terbatas pada sengketa-sengketa yang termasuk dalam lingkup pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999.

ii. Syarat Objektif

Syarat objektif dari perjanjian arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, yaitu objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tidak ada penjelasan dari ketentuan tersebut, namun jika dilihat pada Penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999, maka yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:

perjanjian (pokok) penjualan listrik bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lihat Gatot Soemartono, *Op. Cit.*, hal. 41.

¹⁰⁴Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 44.

- Perniagaan;
- Perbankan;
- Keuangan;
- Penanaman modal;
- Industri;
- Hak kekayaan intelektual.

Selain itu, Pasal 5 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Perdamaian yang dimaksud dalam pasal ini adalah perdamaian yang terdapat dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Oleh karena itu, makna perdagangan dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 mengandung arti luas, yang didalamnya termasuk bidang-bidang yang tercantum dalam Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999.¹⁰⁵ Syarat objektif dari perjanjian arbitrase ini pada prinsipnya berkaitan dengan *arbitrability*, yaitu apakah suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis *arbitrability*, yaitu *substantive* dan *procedural*. Substantive arbitrability berkaitan dengan apakah suatu sengketa memang dikehendaki para pihak untuk ditutup dengan perjanjian arbitrase mereka. Sedangkan procedural arbitrability berkaitan dengan apakah syarat-syarat prosedural dalam pelaksanaan arbitrase, seperti jangka waktu dan ketentuan-ketentuan khusus telah terpenuhi.¹⁰⁶

Disamping syarat subjektif dan syarat objektif, maka perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999. Selanjutnya, kedudukan perjanjian arbitrase tidaklah melekat atau menjadi satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase merupakan tambahan yang dilekatkan pada perjanjian pokok.

Adapun bentuk dari perjanjian arbitrase terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama, *pactum de compromittendo*, kesepakatan para pihak untuk

¹⁰⁵*Ibid.*, hal. 46.

¹⁰⁶Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution* (St. Paul Minn: West Publishing, Co, 1992), hal. 131.

menyelesaikan sengketa yang mungkin akan timbul di kemudian hari melalui arbitrase. Pokok yang penting dalam hal ini antara lain, kebolehan untuk membuat persetujuan di antara para pihak yang membuat persetujuan untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase.¹⁰⁷ Bentuk klausula *pactum de compromittendo* diatur dalam Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”. Adapun cara pembuatan klausula *pactum de compromittendo* yaitu:¹⁰⁸

- Dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Cara ini adalah yang paling lazim;
- Klausula *pactum de compromittendo* dibuat terpisah dalam akta tersendiri.

Sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, klausula arbitrase berbentuk *pactum de compromittendo* ini diatur dalam Pasal 615 ayat (3) RV yang menentukan “bahkan diperkenankan mengikat diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari, kepada pemutusan seorang atau beberapa orang wasit”. Selain itu, Pasal II ayat (2) Konvensi New York 1958 yang antara lain menyatakan “. . . *the parties under take to submit to arbitration all or any differences . . . which may arise between them . . .*”¹⁰⁹,

Kedua, perjanjian arbitrase yang berbentuk akta kompromis, yaitu akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul diantara para pihak yang bersengketa. Akta kompromis yang dikaitkan dengan arbitrase, di dalamnya telah mengandung makna tersendiri yakni perjanjian yang disepakati oleh pihak yang berjanji bahwa perselisihan yang telah terjadi di antara mereka diselesaikan melalui forum arbitrase.¹¹⁰ Akta kompromis ini diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999, dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat

¹⁰⁷M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hal. 65.

¹⁰⁸Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 48.

¹⁰⁹Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 24.

¹¹⁰M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 67.

dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan harus dalam bentuk akta notaris. Sebelumnya, ketentuan mengenai akta kompromis ini dapat dijumpai dalam Pasal 618 RV yang menentukan bahwa persetujuan arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau jika para pihak tidak dapat menandatangani, maka persetujuan arbitrase harus dibuat di hadapan notaris. Selanjutnya, pengaturan mengenai akta kompromis ini juga ditemukan dalam Pasal II ayat (1) Konvensi New York yang menyatakan dengan kata-kata “. . . or any differences which have arisen . . . ”¹¹¹ Namun demikian, dalam praktek ternyata suatu perjanjian yang dibuat setelah terjadinya perselisihan, akan sangat sulit sekali kemungkinan terjadinya. Adalah sukar bagi para pihak yang sudah terlibat dalam suatu sengketa akan menyetujui untuk tidak menggugat di hadapan pengadilan, tetapi memilih penyelesaian melalui arbitrase. Nyatanya para pihak yang sudah berada dalam suatu perselisihan, tidak dapat dibawa ke permufakatan hukum untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui suatu jalur di luar pengadilan, yaitu arbitrase.¹¹²

Pada dasarnya antara istilah *pactum de compromittendo* dan akta kompromis tidak ada perbedaan yang signifikan karena keduanya mempunyai akibat hukum, yaitu:¹¹³

- a. sengketa yang akan atau telah timbul tidak akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan, sehingga tidak perlu diselesaikan melalui prosedur beracara gugat-menggugat dan banding; dan
- b. sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh seorang atau para arbiter, dimana kedua belah pihak berkewajiban membantu pelaksanaan dan kelancaran arbitrase, serta menaati putusan yang dijatuhkan.

Selanjutnya, para pihak pada waktu membahas perjanjian perlu dengan cermat menyusun klausula arbitrase yang komprehensif. Klausula tersebut tidak harus panjang dan rumit tetapi harus memuat komitmen yang jelas terhadap arbitrase serta pernyataan tentang sengketa apa yang diselesaikan secara arbitrase

¹¹¹Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal 26.

¹¹²Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 37.

¹¹³Gatot Soemartono, *Op. Cit.*, hal. 32.

agar menjadi efektif. Secara umum, klausula – klausula arbitrase akan mencakup:¹¹⁴

- a. komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
- b. ruang lingkup arbitrase;
- c. apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau ad hoc. Apabila memilih bentuk ad hoc, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase;
- d. aturan prosedural yang berlaku;
- e. tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- f. pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase;
- g. klausula – klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika relevan. Karena hukum dalam suatu yuridiksi dapat berubah setiap saat, para pihak kadang kala menuntut adanya klausul *stabilisasi* yang menetapkan majelis arbitrase untuk mengabaikan perubahan– perubahan pasca kontrak dalam undang – undang negara tersebut. Hal ini melindungi kepentingan para pihak dari perubahan– perubahan hukum yang mungkin sangat mempengaruhinya. Bilamana salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah pemerintah atau badan / lembaga pemerintah, para pihak sebaiknya mempertimbangkan penambahan suatu klausul yang menetapkan pelepasan hak kekebalan pemerintah yang sesuai bagi pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase, dan pelepasan hak kekebalan yang sama terhadap penyitaan atau eksekusi. Adapun beberapa contoh standar klausula atau perjanjian arbitrase dari berbagai versi, sebagai berikut:

1. Standar klausula arbitrase ICSID:

“The [Government]/[name of constituent subdivision or agency] of [name of Contracting State] (hereinafter the "Host State") and [name of investor] (hereinafter the "Investor") hereby consent to submit to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (hereinafter the "Centre") any dispute arising out of or relating to this agreement for settlement by

¹¹⁴Felix O. Soebago dan Fatmah Jatim, “Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan dalam Praktik”, dalam *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal.25.

*arbitration pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (hereinafter the "Convention")."*¹¹⁵

2. Standar klausula arbitrase UNCITRAL:

*"Any disputes, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL arbitration rules at a present in force."*¹¹⁶

3. Standar klausula arbitrase ICC:

*"Any disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules."*¹¹⁷

4. Standar klausula arbitrase AAA (American Arbitration Association):

*"Any controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the A.A.A., and judgement upon the award rendered by the Arbitrator(s) may be entered in any court having jurisdiction thereof."*¹¹⁸

5. Standar klausula arbitrase SIAC:

"Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by Arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC

¹¹⁵ICSID Basic Submission Clauses, <<http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/model-clauses-en/7.htm#a>>, diakses pada 1 Juni 2011.

¹¹⁶UNCITRAL Model Arbitration Clause, <<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules.pdf>>, diakses pada 1 Juni 2011.

¹¹⁷ICC Standard and Suggested Clauses for Dispute Resolution Services <http://www.iccwbo.org/court/english/arbitration/word_documents/model_clause/mc_arb_english.txt>, diakses pada 1 Juni 2011.

¹¹⁸Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 22.

Rule”) for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause.”¹¹⁹

6. Standar klausula arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI):
“*Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.*”¹²⁰

2.7. Kewenangan Arbitrase

Arbitrase merupakan lembaga *volunteer* yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian persengketaan yang timbul diantara mereka diputus oleh seorang atau beberapa orang arbiter yang akan bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak, dengan hasil akhir berupa putusan yang bersifat *final and binding*. Ditinjau dari segi penunjukan arbiter yang akan duduk menjalankan fungsi dan kewenangan arbitrase, memperlihatkan kedudukan dan keberadaannya tiada lain daripada badan swasta atau privat. Arbitrase bukan badan kekuasaan peradilan (*judicial power*) resmi yang sengaja didirikan oleh kekuasaan negara berdasarkan konstitusi ketatanegaraan dari negara yang bersangkutan. Oleh karena arbitrase bukan badan peradilan resmi, menyebabkan lazimnya disebut sebagai “juru pisah persengketaan”. Seolah-olah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan memutus sengketa, bukan mengadili, tapi lebih mirip menyelesaikan perselisihan.¹²¹ Memperhatikan sifat arbitrase sebagai lembaga *volunteer* atau *extra judicial*, maka perlu dikaji mengenai kewenangan yang dimilikinya untuk memeriksa suatu sengketa.

¹¹⁹SIAC Model Clause, <http://www.siac.org.sg/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=88>, diakses pada 1 Juni 2011.

¹²⁰BANI, Klausula Arbitrase, <http://www.bani-arb.org/bani_pendapat_ind.html>, diakses pada 1 Juni 2011.

¹²¹M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 83.

Pada awalnya terdapat 2 (dua) aliran tentang kewenangan arbitrase. Pertama, aliran yang menyatakan bahwa klausula arbitrase bukan *public order* atau bukan ketertiban umum (*niet van openbaar order*), klausula arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari perjanjian. Klausula arbitrase hanya memberikan hak opsi atau hak pilih bagi para pihak. Para pihak dapat memilih, apakah sengketa yang timbul diajukan kepada badan arbitrase atau ke pengadilan. Jika salah satu pihak mengajukan persengketaan kepada badan arbitrase, baru mutlak gugur yurisdiksi Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili. Sebaliknya, apabila salah satu pihak telah mengajukan persengketaan kepada Pengadilan Negeri, dengan sendirinya gugur kewenangan badan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutusnya.¹²² Selain itu, pendapat yang lebih lunak dalam aliran ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 6 Januari 1925, yang menegaskan bahwa sungguhpun ada klausula arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena klausula arbitrase bukanlah *openbare orde*.¹²³

Aliran yang kedua menyatakan bahwa klausula arbitrase merupakan *pacta sunt servanda*. Makna dari asas ini adalah setiap perjanjian yang sah (*legal agreement*) mengikat kepada para pihak atau *agreement or promise must be kept*, oleh karena itu para pihak harus menaatinya. Hal ini digariskan dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Klausula arbitrase sebagai persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian, berlaku sepenuhnya penerapan *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 KUH Perdata, dengan penerapan sebagai berikut:¹²⁴

- persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak;

¹²²*Ibid.*, hal. 84.

¹²³Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 121.

¹²⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 88.

- oleh karena itu, apabila timbul sengketa dari apa yang telah mereka perjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa mutlak menjadi kewenangan badan arbitrase;
- dengan demikian, pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara mutlak;
- gugurnya klausula arbitrase hanya terjadi apabila secara tegas ditarik kembali atas kesepakatan para pihak;
- tidak dapat dibenarkan hukum penarikan secara diam-diam, apalagi penarikan secara sepihak atau unilateral.

Aliran ini cukup banyak dianut oleh pengadilan-pengadilan antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3179 K/Pdt/1984, yang menentukan bahwa hanya dengan perjanjian yang tegas dan ditandatangani kedua belah pihaklah suatu klausula arbitrase dapat dikesampingkan.¹²⁵

Dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, maka perbedaan aliran tersebut di atas secara yuridis menjadi hilang karena Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 yang menegaskan:

1. Adanya suatu perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bisa dikatakan bahwa apabila terdapat suatu sengketa dan para pihak membawanya ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus secara jabatan (*ambtshalve*) menyatakan diri tidak berwenang. Jadi tidak perlu pihak tergugat mengajukan suatu eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan. Pengadilan atas inisiatif sendiri pun karena jabatan dapat menyatakan tidak berwenang.¹²⁶

¹²⁵Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 122.

¹²⁶Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 15.

Dalam perjanjian arbitrase para pihak dapat bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka pada satu arbitrase ad hoc ataupun pada suatu arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc adalah suatu arbitrase yang diadakan untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu saja, sedangkan suatu badan arbitrase institusional merupakan suatu arbitrase permanen yang menerima tugas-tugas penyelesaian sengketa bilamana ditunjuk serta ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Arbitrase institusional di Indonesia dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tahun 1977.

Selain adanya perjanjian arbitrase, maka kewenangan arbitrase untuk memutus suatu sengketa terwujud dalam penunjukan arbiter yang nantinya berwenang memeriksa dan memutus sengketa. Agar suatu proses arbitrase dapat berjalan dengan baik, maka umumnya para pihak berhak menunjuk arbiter yang akan mengadili sengketa dan, arbiter yang ditunjuk tersebut harus menerima penunjukan tersebut. Pada prinsipnya, dengan adanya penunjukan arbiter dari para pihak dan penerimaan arbiter yang bersangkutan, maka telah terjadi suatu perjanjian perdata.¹²⁷ Mengenai hal ini, Mauro Rubino-Sammartono menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“The arbitration agreement alone is not sufficient to initiate arbitration proceedings. In order to operate, the arbitrator, appointed by the parties in the agreement or after it, must accept the appointment. It is generally only at that time that the appointment of the arbitrator, even if previous, is brought to his attention and it is through his acceptance that the agreement between the parties and the arbitrator referred to here as the contract with the arbitrators, is entered into. The contractual mechanism is similar – in substance – when the appointment of the arbitrator is entrusted by the parties to an arbitral institution which proceed accordingly and the arbitrator accepts.”¹²⁸

2.8. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

¹²⁷Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 17 ayat (1).

¹²⁸Mauro Rubino-Sammartono, *International Arbitration Law* (Denver, Boston: Kluwer Law & Taxation Publishers, 1990), hal. 116.

Dalam suatu proses arbitrase pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Negosiasi

Yang dimaksudkan adalah negosiasi yang dilakukan pihak-pihak untuk memperoleh kesepakatan bahwa jika kelak timbul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase.¹²⁹ Para pelaku bisnis lazimnya mengawali hubungan bisnis dengan pembuatan suatu perjanjian. Sebelum penandatanganan perjanjian terlebih dahulu diadakan perundingan mengenai hal-hal apa saja yang akan disepakati. Salah satu bagian yang menjadi objek negosiasi tersebut adalah apabila di kemudian hari timbul sengketa, bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak menghendaki agar perselisihan diselesaikan melalui arbitrase, maka hal tersebut haruslah terlebih dahulu disepakati oleh para pihak atau disebut juga dengan perjanjian arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999. Selanjutnya dalam tahap negosiasi ini para pihak dapat menyepakati hal-hal sebagai berikut:¹³⁰

- Penentuan Rule yang dipilih, apakah menggunakan peraturan prosedur (*rule*) ICC, UNCITRAL Arbitration, atau peraturan BANI;
- Penentuan bentuk arbitrase, apakah akan digunakan arbitrase ad hoc atau arbitrase konstitusional;
- Penentuan susunan arbiter. Namun apabila dalam perjanjian arbitrase para pihak tidak menentukan susunan arbiter maka hal tersebut akan ditentukan menurut peraturan prosedur arbitrase yang diberlakukan dan dipilih oleh para pihak;

2. Tahap Pemeriksaan

Pada tahap ini meliputi hal-hal antara lain:

- Dalam hal timbul sengketa, salah satu pihak (Pemohon) harus memberitahukan kepada pihak lainnya (Termohon) bahwa syarat yang diadakan oleh para pihak berlaku.¹³¹

¹²⁹Catur Irianto, *Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis* (Bandung: Inti Media Pustaka, 2007), hal. 56.

¹³⁰*Ibid.*, hal. 57

- Pemohon menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase secara tertulis dengan memuat sekurang-kurangnya: nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa, lampiran bukti-bukti, dan isi tuntutan yang jelas;¹³²
- Arbiter atau majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan kepada Termohon dengan disertai perintah agar Termohon memberikan Jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan oleh Termohon;¹³³
- Selanjutnya, arbiter atau majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasanya hadir menghadap di persidangan pada waktu yang ditentukan. Apabila Pemohon tanpa suatu alasan yang tidak sah tidak datang padahal telah dipanggil secara patut, maka surat tuntutan dianggap gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai. Apabila Termohon yang tidak datang tanpa suatu alasan yang tidak sah padahal telah dipanggil secara patut, maka arbiter atau majelis hakim melakukan panggilan sekali lagi;¹³⁴
- Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak atau kuasanya, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian. Jika tercapai, arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak.¹³⁵ Tetapi bila tidak tercapai, pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan.¹³⁶
- Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak, dapat dipanggil saksi ataupun saksi ahli untuk didengar keterangannya.¹³⁷

¹³¹Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 8.

¹³²*Ibid.*, pasal 38.

¹³³*Ibid.*, pasal 39.

¹³⁴*Ibid.*, pasal 43 dan 44.

¹³⁵*Ibid.*, pasal 45.

¹³⁶*Ibid.*, pasal 46.

- Pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.¹³⁸
- Setelah pemeriksaan dianggap cukup, arbiter atau majelis arbitrase akan menjatuhkan putusan arbitrase, yang sifatnya final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

3. Tahap Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Untuk pelaksanaan putusan arbitrase nasional, UU No. 30 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut:

- Putusan arbitrase bersifat *final and binding* sehingga dapat langsung dilaksanakan. Namun apabila para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua pengadilan Negeri atau permohonan salah satu pihak bersengketa.¹³⁹
- Ketua Pengadilan memeriksa terlebih dahulu memeriksa apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka ketua pengadilan negeri menolak permohonan eksekusi.¹⁴⁰

Sedangkan untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional, UU No. 30 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut:

- Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁴¹
- Putusan arbitrase internasional diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia, apabila putusan arbitrase internasional dijatuhkan

¹³⁷*Ibid.*, pasal 49.

¹³⁸*Ibid.*, pasal 48.

¹³⁹*Ibid.*, pasal 61.

¹⁴⁰*Ibid.*, pasal 62.

¹⁴¹*Ibid.*, pasal 65.

arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁴²

2.9. Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Secara tegas UU No. 30 Tahun 1999 melarang keterlibatan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa dimana para pihaknya telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 3 ini pada dasarnya sejalan dengan pengaturan dalam UNCITRAL Model Law yang melarang adanya campur tangan pengadilan dalam arbitrase kecuali terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Model Law.¹⁴³

Posisi pengadilan umum yang demikian sangat membantu efektifnya fungsi, peran dan eksistensi lembaga arbitrase. Independensi lembaga arbitrase sangat bergantung pada sikap jujur, itikad baik para pihak yang bersengketa dan sikap pengadilan (dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung) yang tidak tergodanya salah satu pihak yang bersengketa untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Inilah kunci agar keunggulan dari lembaga arbitrase yang selama ini dikenal dapat menjadi suatu kenyataan hukum, antara lain kemandirian, keahlian, cepat dan hemat, tertutup dan rahasia serta putusannya yang *final and binding*. Dengan demikian, apabila ada suatu undang-undang arbitrase yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengawasi, campur tangan, meneliti, dan memberikan keputusan sebaliknya dan bukan mempermudah, arbitrase akan kehilangan manfaatnya, karena adanya proses ajudikasi pengadilan yang berlebihan.¹⁴⁴

¹⁴²*Ibid.*, pasal 66.

¹⁴³Article 5 UNCITRAL Model Law menyatakan “*In matters governed by this law, no court shall intervene except where so provided in this law.*”

Namun demikian, bukan berarti peran pengadilan dalam pelaksanaan arbitrase tertutup sama sekali. UU No. 30 Tahun 1999 mengatur peran pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase sejak awal hingga pelaksanaan putusan arbitrase. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya, ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Peran pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 pada prinsipnya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1) Pada saat proses arbitrase

Peran pengadilan pada saat proses arbitrase berlangsung terlihat dalam Pasal 13. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.¹⁴⁵ Selanjutnya, dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Akan tetapi bila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon, para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.¹⁴⁶ Lebih lanjut dinyatakan, Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase, dengan memperhatikan

¹⁴⁴Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 51-52.

¹⁴⁵Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 13 ayat (1).

¹⁴⁶*Ibid.*, pasal 14 ayat (3).

baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.¹⁴⁷

Dalam beberapa hal, adakalanya arbiter yang ditunjuk telah bersedia, tetapi kemudian menarik diri menjadi arbiter. Apabila para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri tersebut, maka yang bersangkutan dapat membebaskan diri dari tugas sebagai arbiter. Namun apabila permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.¹⁴⁸

Masuknya peran pengadilan dalam penunjukan arbiter sebagaimana tersebut diatas adalah dalam hal digunakan arbitrase ad hoc. Hal ini karena apabila digunakan arbitrase institusional, maka penunjukan arbiter dimaksud menjadi kewenangan dari lembaga arbitrase yang dipilih.¹⁴⁹

Selanjutnya, terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan hak ingkar apabila terdapat cukup alasan dan bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan, atau apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.¹⁵⁰ Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.¹⁵¹ Selanjutnya, dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan.¹⁵²

2) Pada waktu pelaksanaan putusan arbitrase

¹⁴⁷*Ibid.*, pasal 14 ayat (4).

¹⁴⁸*Ibid.*, pasal 19 ayat (4).

¹⁴⁹Mauro Rubino-Sammartano, *Op. Cit.*, hal. 229.

¹⁵⁰*Ibid.*, pasal 22 ayat (1) dan (2).

¹⁵¹*Ibid.*, pasal 23 ayat (1).

¹⁵²*Ibid.*, pasal 25 ayat (1).

Pengadilan Negeri juga berperan sebagai tempat pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase nasional.¹⁵³ Ada kalanya pihak yang harus melaksanakan putusan arbitrase tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar pihak yang bersangkutan melaksanakan putusan arbitrase.¹⁵⁴ Perintah tersebut berdasarkan permohonan eksekusi yang didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan didaftarkan. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi, Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.¹⁵⁵

Selanjutnya, peran pengadilan terhadap arbitrase juga terlihat dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁵⁶ Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁵⁷

¹⁵³*Ibid.*, pasal 59.

¹⁵⁴*Ibid.*, pasal 61.

¹⁵⁵*Ibid.*, pasal 62.

¹⁵⁶*Ibid.*, pasal 66.

¹⁵⁷*Ibid.*, pasal 67 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pengadilan telah diminta untuk campur tangan manakala proses arbitrase telah selesai dan salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Bukan lembaga arbitrase yang dapat memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase, melainkan lembaga pengadilan yang harus memaksa pihak yang menolak melaksanakan putusan arbitrase tersebut untuk mematuhi. ¹⁵⁸ Beberapa ketentuan internasional yang mengatur peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase antara lain, Article II (3) Konvensi New York 1958 yang menyatakan:

”The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.”

Selain itu, UNCITRAL Model Law juga mengatur peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase, yakni dalam Article 35 (1) yang menyatakan:

“An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, shall be recognized as binding and, upon application in writing to the competent court, shall be enforced subject to the provisions of this article and of article 36.”

3) Dalam hal terjadi pembatalan putusan arbitrase

Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 juga mengatur tentang kemungkinan terjadinya pembatalan terhadap putusan arbitrase oleh pengadilan, apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

¹⁵⁸Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hal. 4.

- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.¹⁵⁹ Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.¹⁶⁰



¹⁵⁹*Ibid.*, pasal 71.

¹⁶⁰*Ibid.*, pasal 72.

BAB III

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

3.1. Putusan Arbitrase

3.1.1. Jenis Putusan Arbitrase

Secara umum, putusan arbitrase dibedakan atas putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian terhadap putusan arbitrase nasional, namun menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Ketentuan ini sejalan dengan pengertian putusan arbitrase asing dalam Perma No. 1 Tahun 1990, yaitu “putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan arbitrase ataupun perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia.”¹⁶¹ Selanjutnya, Konvensi New York 1958 memberikan pengertian putusan arbitrase asing adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersengketa.¹⁶² Berdasarkan ketentuan tersebut, secara penafsiran *argumentum a contrario*, dapat dirumuskan putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia. Sepanjang putusan tersebut dibuat berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, maka putusan arbitrase ini termasuk dalam putusan arbitrase nasional.

¹⁶¹Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*, Perma No. 1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret 1990, pasal 2.

¹⁶²Article I (1) Konvensi New York 1958 menyatakan “*This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.*”

Untuk menentukan apakah putusan arbitrase itu merupakan putusan arbitrase nasional atau internasional, didasarkan pada prinsip kewilayahan (*territory*) dan hukum yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase tersebut. Di samping berdasarkan pada tempat dijatuhkan putusan arbitrase, juga didasarkan pada hukum yang dipergunakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa arbitrase tersebut. Kalau mempergunakan hukum asing sebagai dasar penyelesaian sengketa, walaupun putusan dijatuhkan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, putusan arbitrase tersebut tetap merupakan putusan arbitrase internasional. Sebaliknya walaupun para pihak yang bersengketa itu bukan berkewarganegaraan Indonesia, tetapi mempergunakan hukum Indonesia sebagai dasar penyelesaian sengketa arbitrasenya, maka putusan arbitrase yang demikian merupakan putusan arbitrase nasional bukan putusan arbitrase internasional.¹⁶³

Berdasarkan hal-hal tersebut, yang menjadi ciri putusan arbitrase asing didasarkan pada faktor “wilayah” atau *territory*. Ciri putusan arbitrase asing yang didasarkan pada “faktor teritorial”, tidak menggantungkan syarat perbedaan kewarganegaraan atau perbedaan tata hukum. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam putusan terdiri dari orang-orang Indonesia, dan sama-sama warga negara Indonesia, jika putusan dijatuhkan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, dengan sendirinya menurut hukum, putusan tersebut dikualifikasi putusan arbitrase asing.¹⁶⁴

Adapun yang menjadi fokus analisa dalam tulisan ini terbatas pada putusan arbitrase nasional.

3.1.2. Putusan Arbitrase Bersifat Final and Binding

Proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase akan berujung pada suatu putusan arbitrase. Sebelum membahas tentang sifat final and binding, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai makna dari putusan arbitrase itu sendiri. Broches memberikan definisi dari putusan arbitrase sebagai berikut:

¹⁶³Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 158.

¹⁶⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 336-337.

“Award means a final award which disposes of all issues to the arbitral tribunal and any other decision of the arbitral tribunal which finally determines any questions of substance or the question if its competence or any other question of procedures but, in latter case, only if the arbitral tribunal terms its decision an award.”¹⁶⁵

Dalam prakteknya, terminologi “putusan” seharusnya mengacu kepada suatu keputusan yang memutuskan hal-hal substantif yang dipersengketakan para pihak secara final. Oleh karena itu, perlu diadakan pembedaan antara putusan (*awards*) dengan penetapan dan petunjuk perosedural (*procedural orders and directions*) yang berisi tata cara arbitrase.¹⁶⁶

Suatu putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*)¹⁶⁷, sehingga pada prinsipnya tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sifat *final and binding* dari putusan arbitrase diatur secara tegas dalam berbagai peraturan dan prosedur arbitrase. Peraturan Prosedur BANI, Pasal 32 secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut. Dalam putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dimana dalam putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Dari ketentuan tersebut, BANI telah mengatur secara tegas kekuatan mengikat putusan arbitrase serta konsekuensinya bagi para pihak. Sifat yang seperti ini merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menghendaki proses yang sederhana dan cepat. Putusan dapat langsung dieksekusi dengan cara menutup upaya banding dan atau kasasi.

¹⁶⁵Broches, “*Recourse Against Award; Enforcement of the Award*”, UNCITRAL’s Project for Model Law on International Commercial Arbitration, ICCA Congress Series No. 2, 1984, hal. 208.

¹⁶⁶Alan Redfern dan Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration, Third Edition* (London: Sweet & Maxwell, 1999), hal. 365.

¹⁶⁷Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 60.

Selanjutnya, penegasan sifat *final and binding* putusan arbitrase juga tercantum dalam Article 53 (1) ICSID yang berbunyi: “*The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provision of this Convention*”.¹⁶⁸ Berdasarkan ketentuan ini, putusan arbitrase ICSID langsung mengikat para pihak dan tidak ada upaya banding maupun upaya lain kecuali yang ditentukan dalam Konvensi. Upaya yang dibenarkan menurut Konvensi ini misalnya permintaan interpretasi atau revisi atau pembatalan putusan arbitrase.¹⁶⁹ Oleh karena itu, pada dasarnya setiap pihak terikat sepenuhnya kepada putusan dan harus menaati serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan.

Sejalan dengan peraturan tersebut di atas, penegasan sifat *final and binding* putusan arbitrase juga terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) UNCITRAL, yang berbunyi: “*The award shall be made in writing and shall be final and binding on the parties. The parties under take to carry out the award without delay*”.¹⁷⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa putusan langsung bersifat *final and binding* terhadap para pihak. Para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tanpa ditunda-tunda dan tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk menunda-nunda pemenuhan putusan. Melekatnya sifat *final and binding* dalam putusan arbitrase terhitung sejak salinan putusan (*copy of the award*) disampaikan Mahkamah Arbitrase kepada para pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa pada tingkat akhir dan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Sebagai konsekuensi dari sifat putusan arbitrase yang *final and binding*, maka para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tersebut. Namun pelaksanaan

¹⁶⁸Convention on The Settlement of Dispute Between States and Nationas of Other States (ICSID), article 53.

¹⁶⁹*Ibid.*, article 50 – 52.

¹⁷⁰The Arbitration Rules of the UN Commision for International Trade Law (UNCITRAL), 12 Juni 1985, article 32 (2).

putusan arbitrase secara sukarela ini sangat tergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa. UU No. 30 Tahun 1999 memberikan upaya yang dapat ditempuh apabila pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.¹⁷¹ Selanjutnya, dalam memberikan perintah pelaksanaan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa pemenuhan Pasal 4 dan 5 UU No. 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase agar putusan tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat.¹⁷² Adapun dalam suatu putusan arbitrase internasional, sifat *final and binding* dapat disimpulkan dari Pasal 68 UU No. 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan tersebut, Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pemberian eksekutor yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip *final and binding* putusan arbitrase internasional.¹⁷³

3.1.3. Syarat-syarat Putusan Arbitrase

Suatu putusan arbitrase setidaknya harus memuat apa yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, yaitu:

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;

¹⁷¹Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 61.

¹⁷²*Ibid.*, pasal 62 ayat (2) dan Penjelasan.

¹⁷³Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 138.

- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil. Syarat formil putusan arbitrase antara lain:

- kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat tersebut merupakan irah-irah putusan yang menjadikan putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial;
- nama lengkap dan alamat para pihak;
- uraian singkat sengketa;
- pendirian para pihak;
- nama lengkap dan alamat arbiter;
- tempat dan tanggal putusan;
- tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. Namun dalam hal ini, apabila putusan arbitrase tidak ditandatangani oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia, tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Selanjutnya, alasan tidak adanya tanda tangan salah satu arbiter harus dicantumkan dalam putusan.¹⁷⁴ Ketentuan ini untuk mengantisipasi apabila ada salah satu arbiter yang tidak sependapat dengan mayoritas arbiter, penolakan arbiter minoritas tersebut tidak mengurangi keabsahan putusan, sepanjang mayoritas arbiter tersebut telah memberikan

¹⁷⁴Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 54 ayat (2).

tanda tangan. Putusan tetap mempunyai kekuatan hukum dan putusan dianggap telah ditandatangani oleh semua anggota arbiter.¹⁷⁵

Adapun syarat-syarat materiil dalam putusan arbitrase antara lain:

- Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa. Putusan harus menguraikan alasan atau dasar-dasar pertimbangan yang merupakan argumentasi kesimpulan hukum berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. Pertimbangan harus meliputi seluruh permasalahan yang dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum harus jelas diuraikan hal-hal apa yang terbukti, dan mana yang tidak terbukti. Bagian mana yang dapat dikabulkan, dan mana pula yang ditolak atau tidak dapat diterima. Putusan yang tidak lengkap secara menyeluruh dan tidak dan tidak argumentatif, dianggap putusan yang kurang motivasinya atau *onvoldoende gemotiverd* atau *imperfect judgement*.¹⁷⁶
- Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase. Dalam pemeriksaan sengketa oleh suatu majelis arbitrase, tidak selamanya seluruh anggota majelis tersebut dapat menyetujui suatu putusan yang akan diambil. Apabila hal itu terjadi, maka pendapat masing-masing arbiter yang saling berbeda tersebut harus disebutkan dalam putusan arbitrase.
- Amar putusan. Keberadaan amar dalam suatu putusan sifatnya mutlak karena pada hakekatnya amar merupakan esensi putusan. Dalam amar dirumuskan pernyataan hukum tentang penyelesaian sengketa yang dikenakan kepada para pihak atau salah satu pihak. Oleh karena itu, putusan yang tidak memiliki amar tidak memberi penyelesaian hukum mengenai apa yang disengketakan para pihak.¹⁷⁷

Selain itu, undang-undang juga mengatur bahwa majelis arbitrase dapat mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan

¹⁷⁵M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 234.

¹⁷⁶*Ibid.*, hal. 235.

¹⁷⁷*Ibid.*, hal. 236.

dan kepatutan.¹⁷⁸ Pada prinsipnya suatu putusan arbitrase hanyalah didasarkan kepada hukum semata-mata dan tidak dapat memutuskan semata-mata berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Putusan yang berdasarkan keadilan dan kepatutan semata-mata atau disebut juga dengan istilah "*compositeur*" hanya dapat dilakukan oleh para arbiter jika memang dimintakan dengan tegas oleh para pihak. Dalam hal ini, para arbiter dapat mengesampingkan aturan hukum sepanjang aturan hukum yang dikesampingkan tersebut bukan merupakan "hukum memaksa" (*mandatory law, dwingen recht*).¹⁷⁹ Selanjutnya, putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.¹⁸⁰

Berkaitan dengan syarat-syarat dalam putusan arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999 tidak mengatur akibat hukum yang terjadi apabila syarat-syarat putusan arbitrase sebagaimana Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi. Undang-undang hanya mengatur kemungkinan untuk mengajukan permohonan kepada majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi tuntutan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU No. 30 Tahun 1999. Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter, dan lain-lain yang tidak mengubah substansi putusan. Sedangkan yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain:

- a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;
- b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
- c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

¹⁷⁸Indonesia (a). *Op. Cit.*, Pasal 56 ayat (1)

¹⁷⁹Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 105.

¹⁸⁰Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 57.

Ketiga alasan untuk dapat dilakukan pengurangan atau penambahan terhadap putusan arbitrase tersebut di atas hanyalah contoh-contoh yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 58 UU No. 30 Tahun 1999. Dalam Penjelasan Pasal 58 itu disebutkan kata "antara lain" yang mengindikasikan alasan-alasan tersebut tidaklah bersifat limitatif. Diluar alasan-alasan tersebut, sebenarnya masih banyak alasan-alasan lain untuk dapat dimintakan penambahan atau pengurangan atas suatu putusan arbitrase. Misalnya, jika putusan tersebut tidak jelas, kabur atau tidak tuntas pengungkapannya.¹⁸¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 UU No. 30 Tahun 1999, dapat disimpulkan dalam hal terdapat syarat-syarat dalam putusan arbitrase yang tidak terpenuhi, baik itu syarat formil maupun syarat materiil, maka undang-undang memberikan hak atau kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan penambahan atau pengurangan atas putusan arbitrase, kepada Majelis Arbitrase dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

3.2. Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

Pada prinsipnya, putusan arbitrase bersifat *final and binding*, sehingga merupakan putusan pada tingkat terakhir dan mengikat para pihak. Tidak terbuka upaya hukum banding ataupun kasasi seperti putusan pengadilan negeri. Namun karena beberapa hal dimungkinkan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat "hal-hal yang bersifat luar biasa".¹⁸² Suatu putusan yang telah dibatalkan sudah melenyapkan secara keseluruhan wujud fisik maupun nilai yuridisnya. Seolah-olah sengketa itu belum pernah diproses dan diputus. Putusan benar-benar secara mutlak dianggap belum pernah ada.¹⁸³ Akibatnya, secara otomatis proses eksekusi atas putusan arbitrase tersebut tidak akan pernah dilaksanakan.

Istilah pembatalan itu sendiri apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi "*annulment*". Konvensi ICSID menggunakan istilah "*annulment*"

¹⁸¹Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 108.

¹⁸²Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 141.

¹⁸³M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 332.

ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Konvensi (*annulment of the award*). Namun demikian, UNCITRAL Model Law menggunakan istilah "*setting aside*" sebagai upaya yang eksklusif untuk melawan putusan arbitrase (*setting aside as exclusive recourse againsts arbitral award*) sebagaimana diatur Pasal 34 UNCITRAL Model Law. Istilah "*setting aside*" dalam Bahasa Indonesia berarti "pengesampingan", namun apabila dicermati dalam UNCITRAL Secretariat Explanation of Model Law, yang merupakan penjelasan atas ketentuan dalam UNCITRAL Model Law, khususnya pada huruf G butir 41 tentang *Application for setting aside as exclusive recourse*, disebutkan bahwa "*it should be noted that 'recourse' means actively 'attacking' the award*". Selanjutnya pada butir 44 tentang *Grounds for setting aside*, disebutkan bahwa "*The setting aside of an award at the place of origin prevent enforcement of that award in all other countries*".¹⁸⁴ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa "*setting aside*" yang dimaksud dalam UNCITRAL Model Law merupakan upaya untuk melawan 'putusan' arbitrase yang berakibat 'putusan' tersebut menjadi hilang dan dianggap tidak pernah ada, hal mana memiliki makna yang sama dengan 'pembatalan' putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam undang-undang di Indonesia. Berbeda pula di Amerika Serikat yang menggunakan istilah "*vacating the arbitration award*"¹⁸⁵, namun tetap memiliki makna yang sama dengan pembatalan putusan arbitrase.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan

¹⁸⁴UNCITRAL Secretariat Explanation of Model Law, butir 44.

¹⁸⁵Federal Arbitration Act, Section 10.

- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selanjutnya, dalam Penjelasan pasal tersebut, menentukan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Sebelum terbentuknya UU No. 30 Tahun 1999, pembatalan putusan arbitrase di Indonesia dilakukan berdasarkan pada ketentuan dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV). Pasal 643 RV telah mengatur secara limitatif alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase, yaitu:¹⁸⁶

1. Apabila putusan melampaui batas-batas persetujuan;
2. Apabila putusan berdasar:
 - i. persetujuan yang batal, atau
 - ii. telah lewat waktunya.
3. Apabila putusan diambil oleh:
 - i. anggota arbiter yang tidak berwenang, atau
 - ii. anggota arbiter yang tidak dihadiri oleh anggota arbiter yang lain. Misalnya putusan diambil oleh arbiter minoritas.
4. Apabila putusan:
 - i. telah mengabulkan atau memutus mengenai hal-hal yang tidak dituntut, atau
 - ii. telah mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau “*ultra petitum partium*” atau “*ultra virus*”.
5. Apabila putusan mengandung:
 - i. saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, atau
 - ii. saling pertentangan antara pertimbangan dengan diktum putusan.
6. Apabila mahkamah melalaikan untuk memutus tentang suatu atau beberapa bagian dari persetujuan, padahal itu telah diajukan untuk diputus.

¹⁸⁶M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 282.

7. Apabila mahkamah melanggar tata cara beracara menurut hukum yang diancam dengan batalnya putusan. Pelanggaran demikian termasuk tata cara yang disepakati para pihak dalam persetujuan maupun tata cara yang diatur dalam hukum acara.
8. Apabila putusan didasarkan atas:
 - i. surat-surat yang palsu, dan
 - ii. kepalsuan itu diakui atau dinyatakan palsu sesudah putusan dijatuhkan.
9. Apabila setelah putusan dijatuhkan:
 - i. ditemukan surat-surat yang menentukan, dan
 - ii. selama proses pemeriksaan disembunyikan para pihak.
10. Apabila putusan didasarkan atas:
 - i. kekurangan, atau
 - ii. itikad buruk, dan
 - iii. hal itu baru diketahui setelah putusan dijatuhkan.

Dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, maka Pasal 643 RV tidak lagi dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase karena dalam Ketentuan Penutup dalam UU No. 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 RV dinyatakan tidak berlaku.¹⁸⁷

Apabila dicermati dalam Pasal 643 RV, maka terlihat bahwa RV memberikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang lebih beragam dibandingkan dengan UU No. 30 Tahun 1999. Beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase menurut RV, justru hanya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penambahan atau pengurangan tuntutan putusan sebagaimana diatur Pasal 58 UU No. 30 Tahun 1999. Hal ini terdapat dalam butir 4, 5, dan 6 dari Pasal 643 RV, dimana putusan arbitrase yang mengandung "*ultra petitum partium*", atau isinya mengandung pertentangan satu dengan yang lain, atau melalaikan sesuatu untuk diputus padahal hal itu telah dimintakan untuk diputus. Ketiga hal tersebut dalam UU No. 30 Tahun 1999 merupakan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi tuntutan dalam putusan arbitrase sesuai Pasal 58 UU No. 30

¹⁸⁷Indonesia, *Op. Cit.*, pasal 81.

Tahun 1999, yang permohonannya diajukan kepada majelis arbitrase yang memeriksa perkara, bukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana pengajuan permohonan pembatalan putusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 menghendaki agar apabila suatu putusan telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut, atau tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus, atau mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lain, maka terhadap putusan tersebut selayaknya hanya dilakukan penambahan atau pengurangan, dan tidak dilakukan pembatalan putusan arbitrase.

Adapun Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 hanya mengakomodir 3 (tiga) alasan yang diatur dalam RV, sedangkan hal-hal mengenai putusan melampaui batas-batas persetujuan, kewenangan majelis arbitrase dalam memutus sengketa, pelanggaran prosedur tata cara beracara, tidak dimasukkan dalam rumusan Pasal 70. Hal yang menarik disini adalah rumusan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 secara tegas memberikan 3 (tiga) alternatif alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase. Namun apabila ditelaah ke dalam bagian Penjelasan Umum dari UU No. 30 Tahun 1999, maka pembatalan putusan arbitrase dimungkinkan karena beberapa hal, "antara lain":

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dalam Penjelasan Umum tercantum frase "antara lain". Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 tidak hanya terbatas pada ketentuan dalam Pasal 70, namun masih terbuka kemungkinan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut. Beberapa ahli hukum memiliki pendapat yang sejalan dengan pemahaman tersebut. Prof. Hikmahanto Juwana, SH. LL.M., Ph.D. berpendapat bahwa dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase tidaklah limitatif berdasarkan Pasal 70 UU No. 30

Tahun 1999. Keterlambatan dalam memutus perkara juga dapat dijadikan dasar pembatalan. Apabila dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak majelis arbiter terbentuk perkara belum diputus, maka putusan arbitrase tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 UU No. 30 Tahun 1999. Selain itu, menurut beliau ketiadaan perjanjian arbitrase sebagai dasar majelis arbiter memeriksa perkara, dapat menjadi dasar pembatalan.¹⁸⁸ Selanjutnya, kewenangan dari prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain, proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa, lazim digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase.¹⁸⁹

Dalam Putusan Pengadilan Negeri juga dapat ditemui beberapa Hakim yang memiliki pandangan yang sejalan dengan pendapat tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase antara Pertamina melawan Karaha Bodas Company sempat memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa “dengan adanya penyebutan kata ‘antara lain’ dapat ditafsirkan bahwa untuk mengajukan pembatalan dimungkinkan digunakan alasan lain”.¹⁹⁰ Dalam perkembangannya, putusan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat Banding, dengan alasan berdasarkan Pasal V (1) e Konvensi New York 1958, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus kasus ini, mengingat putusan arbitrase yang dipermasalahkan adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di Swiss.¹⁹¹ Meskipun demikian, pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penafsiran atas penerapan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 sama sekali tidak dikoreksi atau ditentang oleh Mahkamah Agung.

¹⁸⁸Mustahil Membatalkan Putusan Arbitrase? <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17607/mustahil-membatalkan-putusan-arbitrase>, www.hukumonline.com, diakses pada 1 Mei 2011.

¹⁸⁹Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, Oktober-November 2002, hal. 68.

¹⁹⁰Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2002.

¹⁹¹Putusan Mahkamah Agung No. 01/Banding/Wasit.Int/2002 tanggal 8 Maret 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 444 PK/Pdt/2007 tanggal 9 September 2008.

Namun demikian, pendapat para ahli hukum dalam memahami dan menafsirkan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 masih belum seragam. Munir Fuady dalam bukunya “Arbitrase Nasional” menyatakan bahwa yang menjadi alasan agar suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri sangat terbatas, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.¹⁹²

Ketidakteragaman pemahaman Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 juga terdapat dalam hal Penjelasan Pasal 70 yang menentukan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Undang-Undang tidak menjelaskan apakah alasan-alasan pembatalan tersebut harus diperiksa dan diputus lebih dahulu oleh majelis hakim yang berbeda dengan majelis hakim yang memeriksa permohonan pembatalan arbitrase, ataukah dapat dilakukan oleh majelis yang sama. Penggunaan putusan pengadilan sebagai dasar pemenuhan alasan pembatalan putusan arbitrase juga dalam praktek masih terjadi perdebatan, hal ini terlihat dari ketidakseragaman putusan Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tersebut wajib disertakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase.

Sebagai perbandingan, UNCITRAL Model Law memberikan alasan-alasan yang harus diajukan oleh pihak yang mengajukan pembatalan putusan arbitrase terdiri dari:¹⁹³

- a. *The party of the arbitration agreement referred to in Article 7 was under some incapacity; or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of this State; or*

Para pihak atau salah satu pihak yang membuat perjanjian arbitrase merupakan orang yang tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan (*under incapacity*) untuk membuat suatu perjanjian. Oleh karena perjanjian yang menjadi landasan putusan arbitrase bersumber dari perjanjian yang tidak sah, dengan sendirinya putusan menjadi tidak sah. Perjanjian arbitrase merupakan dasar diadakannya penyelesaian sengketa melalui forum

¹⁹²Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 112.

¹⁹³UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985, article 34 (2) (a).

arbitrase. Apabila tidak ada perjanjian arbitrase yang sah, maka tidak akan ada suatu proses arbitrase yang sah.

- b. *The party making the application was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case; or*

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, harus dipenuhi asas “*audi alteram partem*”, yaitu kepada para pihak harus diberi kesempatan yang sama dan cukup untuk membela kepentingan masing-masing.¹⁹⁴ Apabila salah satu pihak tidak diberitahu secara wajar tentang penunjukan arbiter atau tidak memberi kesempatan yang wajar kepada salah satu pihak untuk mengajukan pembelaan, putusan arbitrase yang bersangkutan telah dianggap “tidak wajar” (*improper*), karena para arbiter dalam menjatuhkan putusan dianggap telah bersikap parsial atau berat sebelah sehingga proses pemeriksaan perkara telah berlangsung secara tidak jujur (*unfair trial*).

- c. *The award deals with a dispute not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matter submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, only that part of the award which contain decisions on matters not submitted to arbitration may be set aside; or*

Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tidak sejalan dengan yang dipersengketakan, atau putusan tidak sesuai dengan syarat yang diajukan kepada arbitrase, atau putusan berisi hal-hal yang berada di luar ruang lingkup yang diajukan kepada arbitrase. Dengan kata lain, majelis arbitrase senyata-nyata telah memberikan putusan yang melampaui batas kekuasaannya.

- d. *The composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, unless such agreement is in conflict with a provision of this Law from which the parties cannot derogate, or, falling such agreement, was not in accordance with this Law;*

¹⁹⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 359.

Selanjutnya, putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila susunan majelis arbitrase atau proses penunjukan arbiter maupun proses pemeriksaan yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa, tidak sesuai dengan yang perjanjian yang disepakati para pihak, kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang tidak dapat dikesampingkan.

Selain itu, masih menurut UNCITRAL Model Law, Pengadilan juga dapat membatalkan putusan arbitrase apabila ditemukan bahwa perkara yang dipersengketakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut hukum di Negara tersebut, dan putusan bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) di Negara tersebut.¹⁹⁵

Adapun peraturan ICSID mengatur tentang pembatalan terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.¹⁹⁶

a. *That the Tribunal was not properly constituted;*

Pembentukan Majelis Arbitrase yang memutus sengketa, tidak dilakukan menurut tata cara yang tepat karena melanggar ketentuan yang berlaku. Misalnya, dalam hal penunjukkan arbiter bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 37 s/d Pasal 40 ICSID. Oleh karena pembentukan majelis yang memutus sendiri tidak menurut ketentuan, dengan sendirinya putusan yang diambil tidak sah. Dengan demikian, layak untuk membatalkan putusan atas permintaan salah satu pihak. Apabila tidak ada permintaan pembatalan meskipun pembentukan Majelis Arbitrase tidak sah, maka putusan tetap dianggap sah. Keabsahan putusan tetap bertahan sampai ada permintaan pembatalan dari pihak yang berkepentingan.¹⁹⁷

b. *That the Tribunal has manifestly exceeded its powers;*

Majelis Arbitrase dalam mengambil putusan atas sengketa nyata-nyata telah melampaui kewenangannya. Suatu putusan yang dianggap

¹⁹⁵UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985, article 34 (2)
b.

¹⁹⁶Convention on The Settlement of Dispute Between States and Nationas of Other States (ICSID), article 52 (1).

¹⁹⁷M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 290.

mengandung cacat melampaui batas kewenangan Majelis Arbitrase dapat dibagi sebagai berikut:¹⁹⁸

- apabila telah diputus atau dikabulkan sesuatu hal yang sama sekali tidak dituntut dalam claim oleh pihak claimant maupun dalam counter-claim (rekonvensi) oleh pihak respondent, atau
- apabila putusan telah mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut dalam claim atau counter-claim (*ultra petitum partium*).

c. *That there was corruption on the part of the member of the Tribunal;*

Salah seorang anggota arbiter dalam Majelis Arbitrase yang memutus perkara melakukan korupsi. Pengertian korupsi disini bisa berupa tindakan penyogokan, kecurangan atau itikad jahat. Jika ada tindakan seperti itu, putusan arbitrase dianggap mengandung cacat yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan untuk meminta pembatalan putusan.¹⁹⁹

d. *That there has been a serious departure form a fundamental rule of procedure;*

Putusan mengandung penyimpangan yang serius dan fundamental dari ketentuan tata cara yang berlaku secara hukum. Yang dimaksud dengan putusan yang mengandung penyimpangan yang serius dan fundamental adalah, apabila proses pemeriksaan melanggar ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan hukum. Yang dapat dikatakan sebagai penyimpangan tata tertib yang serius dan fundamental adalah pelanggaran aturan tata tertib beracara yang mengandung ancaman batal. Apabila tata tertib yang dilanggar tidak mengandung ancaman batal atau tidak bersifat imperatif atau yang dilanggar tidak berbobot memperkosa hak dan kepentingan salah satu pihak, tidak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan yang serius dan fundamental.²⁰⁰

e. *That the award has failed to state the reasons on which it is based.*

¹⁹⁸*Ibid.*, hal. 290.

¹⁹⁹*Ibid.*

²⁰⁰*Ibid.*

Majelis Arbitrase gagal atau tidak mampu mengungkapkan dan menjelaskan dasar-dasar alasan pertimbangan hukum dalam putusan. Putusan tidak memiliki motivasi yang cukup karena hanya berisi kesimpulan yang tidak jelas dasar alasan dari mana kesimpulan itu ditarik. Putusan yang demikian dalam praktek di pengadilan disebut sebagai *onvoldoende gemotiverd*.²⁰¹ Namun demikian, Para Pihak yang bersengketa diperbolehkan untuk mengadakan kesepakatan bahwa putusan tidak perlu menguraikan penjelasan dasar-dasar pertimbangan. Apabila terdapat kesepakatan ini, maka Majelis Arbitrase tidak diwajibkan menjelaskan dasar-dasar alasan putusan. Dalam hal ini, hak para pihak untuk mempergunakan alasan ini sebagai dasar permohonan pembatalan menjadi gugur. Oleh karena itu, alasan ini baru dapat dipergunakan sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian.

Berkaitan dengan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, Frank Elkouri dan Edna Asper Elkouri berpendapat bahwa dalam sistem hukum Common Law, secara umum alasan-alasan untuk melawan suatu putusan arbitrase terbatas pada hal-hal sebagai berikut:²⁰²

- 1) *Fraud, misconduct, or partiality by the arbitrator, or gross unfairness in the conduct of the proceedings;*
- 2) *Fraud or misconduct by the parties affecting the result;*
- 3) *Complete want of the jurisdiction of the arbitrator. Also, failure of the arbitrator to stay stay within his jurisdiction or to carry out fully – that is, he decides too much or too little;*
- 4) *Violation of public policy as by ordering the commission of an unlawful act.*

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² Frank Elkouri & Edna Asper Elkouri, *How Arbitration Works, Revised Ed.* (Washington DC: BNA Incorporated, 1960), hal. 27.

Selanjutnya, menurut undang-undang di beberapa negara dan United States Arbitration Act, alasan-alasan untuk membatalkan putusan arbitrase secara garis besar terbatas pada hal-hal sebagai berikut:²⁰³

- 1) *The award has procured by corruption, fraud, or other undue means.*
- 2) *The arbitrator was guilty of evident partiality, corruption, or misconduct.*
- 3) *The arbitrator refused to postpone the hearing upon sufficient cause shown, or refused to hear material evidence; or otherwise so conducted the hearing as to prejudice substantially the rights of a party.*
- 4) *The arbitrator exceeded his powers, or so imperfectly executed them that a mutual, final, and definite award upon the subject matter submitted was not made.*
- 5) *There was no valid agreement to arbitrate and objection to that fact was properly raised.*

Berdasarkan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase menurut beberapa peraturan tersebut di atas, pemeriksaan terhadap pembatalan putusan arbitrase tidak boleh menilai dasar hukum dan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan Majelis Arbitrase dalam proses arbitrase. Hal ini merupakan perwujudan dari sifat final and binding putusan arbitrase, dimana “*the arbitrators are the final judges of both law and fact and their award will not be disturbed for a mistake of either*”.²⁰⁴ Dengan demikian, Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa kembali dasar hukum dan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan Majelis Arbitrase meskipun pada kenyataannya terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang dilakukan Majelis Arbitrase, sebagaimana dinyatakan “*it is obvious from the above that the statutes generally provide no right of court review for errors of law of errors as to finding of fact*”.²⁰⁵

4. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional

²⁰³ *Ibid.*, hal. 28.

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU No. 30 Tahun 1999, prosedur pembatalan putusan arbitrase nasional adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pendaftaran putusan arbitrase ini disebut juga “deponir”. Arti deponir sama ”deposit”, yang dalam istilah hukum Indonesia lazim disebut “menyimpan” atau “pendaftaran”. Pendaftaran putusan arbitrase ini pada dasarnya untuk kepentingan eksekusi putusan. Tujuan pendeponiran adalah agar terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.²⁰⁶ Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.²⁰⁷ Adapun arbiter atau kuasanya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Dengan demikian, pendeponiran merupakan kewajiban dan tanggung jawab para anggota arbiter. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut dapat mereka tugaskan kepada salah seorang anggota arbiter, atau boleh juga mereka serahkan kepada seorang kuasa yang khusus mewakili pelaksanaan deponir. Jadi, kewajiban dan tanggung jawab tugas deponir, bukan dibebankan kepada para pihak atau kepada pihak Pemohon (*Claimant*).²⁰⁸

2. Permohonan pembatalan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.²⁰⁹

UU No. 30 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan arbitrase. Hal ini merupakan konsekuensi

²⁰⁶M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 300.

²⁰⁷Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 71.

²⁰⁸M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 301.

²⁰⁹Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 72 ayat (1).

dari prinsip kewenangan Majelis Arbitrase dalam memeriksa perkara berakhir dengan keluarnya putusan arbitrase. Oleh karena itu, segala bentuk *review* terhadap putusan arbitrase dan pelaksanaannya menjadi kewenangan Pengadilan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah disepakati para pihak atau diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku.²¹⁰

Hal yang perlu ditinjau disini adalah Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa perkara pembatalan putusan arbitrase. Pasal 1 angka 4 UU No. 30 Tahun 1999 memberikan definisi Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, dan Pasal 1 angka 6 mendefinisikan Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan kedua pasal tersebut, ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon arbitrase. Oleh karena itu, apabila Termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri dengan wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya sendiri. Ketentuan seperti ini akan dirasa bertentangan dengan asas dalam Hukum Acara Perdata, yaitu "*actor sequitor forum rei*"²¹¹ yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Namun demikian, mengenai hal ini Mahkamah Agung dalam Putusan No. 03/ARB-BTL/2005 tanggal 17 Mei 2006 telah menegaskan bahwa dalam permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase, prinsip *actor sequitor forum rei* yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dikesampingkan dengan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 karena UU No. 30 Tahun 1999 adalah *lex specialis*, sedangkan Pasal 118 HIR adalah *lex generalis*. Dengan demikian, kewenangan untuk

²¹⁰Frank Elkouri & Edna Asper Elkouri, *Op. Cit.*, hal. 26.

²¹¹Asas ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, domicile) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hal. 80.

memeriksa permohonan pembatalan tetap berada pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal Termohon arbitrase.²¹²

3. Permohonan pembatalan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan diperiksa secara contentiosa.

Pada prinsipnya, Hukum Acara Perdata mengenal 2 (dua) bentuk perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yaitu gugatan dan permohonan. Yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di antara para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, yang penyelesaian perkaranya diajukan kepada Pengadilan. Ciri-ciri yang melekat pada gugatan perdata yaitu:²¹³

- a). Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;
- b). Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;
- c). Berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.

Lain halnya dengan perkara permohonan. Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri-ciri permohonan atau gugatan voluntair yaitu:²¹⁴

- a) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Sifatnya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

²¹²Putusan Mahkamah Agung No. 03/ARB-BTL/2005 tanggal 17 Mei 2006, dengan pertimbangan hukum diantaranya menyatakan “dengan telah diaturnya kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (*lex specialis*), maka ketentuan dalam pasal 118 HIR (*lex generalis*) harus dikesampingkan”.

²¹³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 47-48.

²¹⁴*Ibid.*, hal. 29.

- b) Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Ketua Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
- c) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi berifat *ex-parte*;

Dalam perkara permohonan, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan *declaratoir*, sedangkan dalam perkara gugatan, diperlukan adanya suatu putusan hakim.²¹⁵

Adapun Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan. Namun demikian, meskipun istilah yang digunakan dalam pembatalan putusan adalah 'permohonan', tetapi hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex-parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi.²¹⁶ Sesuai dengan asas *audi et alteram partem*²¹⁷, maka para pihak yang terkait dengan suatu sengketa harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya. Mahkamah Agung RI. dalam Putusan No. 396 K/Pdt.Sus/2010 juga telah menegaskan hal tersebut, dengan menyatakan diantaranya, dalam Pasal 72 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan "putusan atas permohonan pembatalan" bukan penetapan, hal ini berarti permohonan pembatalan putusan

²¹⁵Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, hal. 10.

²¹⁶Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, hal. 44.

²¹⁷Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar disebut asas "*audi et alteram partem*" atau *Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini juga berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (pasal 132a dan pasal 121 ayat (2) HIR, pasal 145 ayat (2) dan pasal 157 Rbg, pasal 47 Rv). Lihat Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 15.

arbitrase adalah perkara contentiosa bukan perkara voluntair, yang harus diperiksa sebagai perkara biasa yaitu dengan Majelis Hakim.²¹⁸

4. Proses pemeriksaan dan pembuktian tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya

Oleh karena pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase ini dilakukan sebagaimana tata cara pemeriksaan terhadap perkara gugatan biasa, maka berlaku prosedur beracara dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya. Dengan demikian, prosedur pembuktian di Pengadilan Negeri dapat diberlakukan dalam proses arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 1999, ketentuan arbitrase yang dipilih oleh para pihak, dan tidak bertentangan dengan sifat dan hakikat arbitrase.²¹⁹ Adapun dalam hal pembuktian, Hukum Acara Perdata mengenal prinsip "barang siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan", sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. Oleh karena itu, beban pembuktian dalam perkara pembatalan putusan arbitrase adlaah berada pada Pemohon. Selain itu, Hukum Acara Perdata menganut sistem pembuktian positif, yang artinya:

- a) Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- b) Suatu gugatan dikabulkan hanya berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah;
- c) Pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dikabulkan;
- d) Hakim melaksanakan hukum dengan cara menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya atau dalam jawaban tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, sehingga benar-benar obyektif, yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang;

²¹⁸Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010.

²¹⁹Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 157.

e) Dalam sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal. Adapun alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 164 HIR yang menjadi pedoman dalam pemeriksa perkara perdata adalah:

- alat bukti surat;
- alat bukti keterangan saksi;
- alat bukti persangkaan;
- alat bukti pengakuan;
- alat bukti sumpah

Namun demikian, sesuai Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, permohonan pembatalan putusan arbitrase terikat pada ketentuan dalam Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa, alasan-alasan itu harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Dalam praktek permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ke pengadilan juga masih terdapat perdebatan apakah diperlukan putusan pengadilan terlebih dahulu atas alasan pembatalan yang diatur Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Beberapa putusan pengadilan pun masih menunjukkan ketidakseragaman mengenai hal ini.

5. Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.²²⁰

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa atas setiap permohonan pembatalan, Ketua Pengadilan Negeri dapat membatalkan "hanya" sebagian dari putusan arbitrase tersebut. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.²²¹

²²⁰Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 72 ayat (2).

²²¹*Ibid.*

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara yang telah dibatalkan. Fungsi dan kewenangan Pengadilan dalam pemeriksaan hanya sekedar meneliti fakta tentang benar atau tidak ada alasan yang dikemukakan Pemohon. Jika tidak ada, permohonan ditolak. Jika Pengadilan ada menemukan faktanya, maka Pengadilan hanya berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa dibarengi dengan tindakan dan kewenangan untuk mengadili sendiri. Dengan demikian, fungsi dan kewenangan Pengadilan dalam pemeriksaan permohonan pembatalan hanya bersifat "deklaratif".²²² Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam Rv. Menurut Rv, jika Pengadilan mengabulkan pembatalan, berbarengan dengan pernyataan pembatalan, Pengadilan harus "mengadili sendiri" perkara tersebut, sehingga pengabulan suatu pembatalan putusan arbitrase menyatakan, membatalkan putusan arbitrase, dan mengadili sendiri, yang dapat berupa pernyataan gugatan tidak dapat diterima, atau menolak gugatan, atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan.²²³

6. Putusan Pengadilan Negeri tentang permohonan pembatalan dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.²²⁴

Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.²²⁵ Banding disini hanya dapat dilakukan terhadap putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan secara tegas bahwa banding atas putusan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung yang akan memutus

²²²M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 286.

²²³*Ibid.*, hal. 283.

²²⁴Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 23 ayat (3).

²²⁵*Ibid.*, pasal 72 ayat (4).

pada tingkat pertama dan terakhir. Hal ini berarti terhadap Putusan Mahkamah Agung mengenai banding atas permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Namun demikian, dalam praktek permohonan pembatalan putusan arbitrase, dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung mengenai banding atas permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pada prinsipnya, menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, upaya hukum peninjauan kembali diajukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan dalam praktek Mahkamah Agung, perkara arbitrase dapat diajukan peninjauan kembali. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 12 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 11 Mei 2010.²²⁶

²²⁶Putusan Mahkamah Agung RI No. 12 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 11 Mei 2010 dalam perkara antara Gunawan Sukardi melawan Christian Mapaliey dan PT. VS. Mining Resources, diantaranya menyatakan "peninjauan kembali a quo diajukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan tetap, dan dalam praktek Mahkamah Agung perkara Arbitrase dapat diajukan peninjauan kembali, dengan demikian permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat diterima".

BAB IV
ANALISIS TENTANG PENGGUNAAN ALASAN-ALASAN
PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL

Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana para pihaknya telah bersepakat untuk menyerahkan sengketa kepada satu atau lebih arbiter yang akan mengadili dan memutus sengketa tersebut, dan putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase bersifat final dan mengikat. Putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat *final and binding*, sehingga merupakan putusan pada tingkat terakhir dan mengikat para pihak. Tidak terbuka upaya hukum banding ataupun kasasi seperti putusan pengadilan negeri. Namun demikian, karena beberapa hal dimungkinkan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri.

Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat "hal-hal yang bersifat luar biasa".²²⁷ Dikatakan bersifat luar biasa karena upaya hukum pembatalan bukanlah merupakan "banding" biasa terhadap putusan arbitrase. Tanpa alasan-alasan yang sangat spesifik, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi.²²⁸ Hal ini dipahami memiliki tujuan agar jangan sampai upaya pembatalan putusan arbitrase senyata-nyata melenyapkan prinsip *final and binding* dari suatu putusan arbitrase.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang mengatur bahwa pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan

²²⁷Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 141.

²²⁸Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 112.

- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Namun demikian, praktek pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Pada satu sisi, Mahkamah Agung menegaskan bahwa suatu pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70, namun di sisi lain Mahkamah Agung menyatakan bahwa dimungkinkan untuk membatalkan putusan arbitrase dengan alasan diluar Pasal 70 tersebut. Selain itu, inkonsistensi badan peradilan dalam pembatalan putusan arbitrase terjadi dalam penggunaan putusan pengadilan yang terlebih dahulu membuktikan ada atau tidaknya hal-hal yang dimuat dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya mengharuskan adanya putusan pengadilan yang membuktikan alasan-alasan berupa dokumen palsu atau tipu muslihat atau menyembunyikan dokumen. Namun dalam putusan lainnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan dasar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 meskipun tanpa disertai putusan pengadilan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, berikut ini dipaparkan beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan putusan arbitrase nasional di Indonesia.

4.1. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/PDT.SUS/2010 tanggal 9 Juni 2010

Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini terjadi antara:

- PT. Cipta Kridatama selaku Pemohon / Termohon Banding; melawan

- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku Termohon / Pemohon Banding; dan
- Bulk Trading, SA selaku Turut Termohon / Turut Termohon Banding.

4.1.1. Duduk Perkara

PT. Cipta Kridatama (selanjutnya disebut "Cipta Kridatama") dan Bulk Trading, SA (selanjutnya disebut "Bulk Trading") telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kegiatan penambangan batubara yang dituangkan dalam Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 tertanggal 20 Februari 2007 (selanjutnya disebut "Kontrak"). Berdasarkan Kontrak ini pekerjaan penambangan akan dilakukan Cipta Kridatama dalam jangka waktu 60 bulan atau apabila sudah tercapai target produksi 5,7 juta MT (metric ton). Adapun pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Cipta Kridatama dibagi dalam 2 tahap, yaitu masa Pra-Produksi dan masa Produksi, sebagai berikut:

1. Pra-Produksi, dilaksanakan pada 3 (tiga) bulan pertama yaitu Maret, April, Mei 2007 yaitu melakukan persiapan produksi (penambangan) berupa pengangkutan tanah, pasir, batuan yang menutupi batubara (*overburden*);
2. Masa Produksi, dimulai setelah lewatnya masa Pra-Produksi, dimulai sejak Juni 2007 untuk jangka waktu 57 bulan. Selama Masa Produksi, Cipta Kridatama wajib memenuhi produksi batubara bulanan pada jumlah 80.000 MT.

Untuk mengukur dan mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang telah dilakukan Cipta Kridatama maka seluruh pekerjaan dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Cipta Kridatama dan Bulk Trading. Selama persidangan di BANI, Bulk Trading mengakui telah menanda-tangani Berita Acara, baik selama masa Pra-Produksi maupun Produksi. Adapun setiap jenis dan berapa harga dari setiap pekerjaan diatur secara terinci di dalam Kontrak. Pada pelaksanaannya, terdapat permasalahan hukum dimana Cipta Kridatama mendalilkan bahwa Bulk Trading hanya melakukan pembayaran atas 3 (tiga) invoice pertama dengan nilai total sebesar USD 955,704.00, dan selebihnya tidak dibayarkan.

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, Cipta Kridatama mengajukan permohonan arbitrase terhadap Bulk Trading melalui BANI, dengan mendalilkan bahwa Bulk Trading telah melakukan wanprestasi. Selanjutnya dalam proses arbitrase, Bulk Trading mengajukan Permohonan Rekonvensi dengan dalil bahwa Cipta Kridatama lah yang telah melakukan wanprestasi terhadap Bulk Trading. Adapun Majelis Arbitrase telah memberikan Putusan dalam Perkara Arbitrase No. 300/II/ARB-BANI/2009 pada tanggal 2 Oktober 2009 dengan menyatakan menolak Permohonan Arbitrase Pemohon (Cipta Kridatama) dalam Konvensi dan menerima Permohonan Rekonvensi Termohon (Bulk Trading) serta menyatakan PT. Cipta Kridatama telah melakukan wanprestasi.

Cipta Kridatama selaku Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan-alasan diantaranya sebagai berikut:

1. Pembacaan Putusan Arbitrase melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU No. 30 Tahun 1999. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa putusan diucapkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Pada saat para pihak menghadiri sidang tanggal 9 Oktober 2009 tersebut, Majelis Arbitrase menyatakan belum siap dengan pembacaan putusan dan meminta para pihak untuk menandatangani surat persetujuan yang dikonsep dan ditulis tangan oleh Sekretaris Majelis (Kartadi S., SH.) pada saat sidang, yang isinya sebagai berikut:

"... sepakat bahwa putusan atas perkara No. 300/II/ARB-BANI/2009 yang dijadwalkan diucapkan tanggal 9 Oktober 2009 ditunda menjadi tanggal 22 Oktober 2009 jam 14.00"

Surat tersebut ditulis tangan oleh Sekretaris perkara No. 300/II/ARB-BANI/2009 di kertas tanpa kop surat BANI dan tanpa bermaterai, dan karena diperintahkan oleh Majelis Arbitrase, maka para pihak kemudian menandatangani surat tersebut. Belakangan Cipta Kridatama baru menyadari bahwa dengan diucapkannya putusan tanggal 22 Oktober 2009 maka hal tersebut telah melanggar jangka waktu 30 hari sejak ditutupnya

pemeriksaan (17 September 2009) sesuai Pasal 57 UU No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 1999, seharusnya putusan arbitrase dibacakan paling lambat pada tanggal 19 Oktober 2009. Pada kenyataannya, Majelis Arbitrase baru membacakan putusannya hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2009, dengan demikian pembacaan putusan telah terlambat 3 hari kerja dari batas tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

2. Putusan Arbitrase melanggar kepatutan dan keadilan karena Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Cipta Kridatama dalam proses persidangan arbitrase, khususnya menyangkut kewajiban Bulk Trading untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan Cipta Kridatama. Dengan demikian Majelis Arbitrase BANI telah memutus tanpa didasari keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999.
3. Terhambatnya kegiatan penambangan oleh Cipta Kridatama tidak lain disebabkan karena terjadinya longsor yang sudah terjadi sejak Mei 2007, dan pada Desember Cipta Kridatama sempat menghentikan kegiatan penambangan akibat longsor yang terus-menerus terjadi dan menutupi areal penambangan. Peristiwa longsor ini pun telah diakui oleh Bulk Trading dan yang dikuatkan oleh keterangan para saksi. Namun Majelis Arbitrase tetap tidak mempertimbangkan hal tersebut. Dengan demikian Majelis Arbitrase telah membuat pertimbangan dan putusan yang melanggar asas keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999.
4. Selain itu, Cipta Kridatama juga mendalilkan bahwa Putusan BANI juga menyalahi prosedur administrasi yaitu:
 - Putusan tidak mencantumkan alamat masing-masing Arbiter sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 54 UU No. 30 Tahun 1999;
 - Amar putusan keliru, dimana salah satu amar putusan dalam konvensi menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar USD 86.105 dan Rp 46.501.000, seharusnya sebesar USD 86.065 dan Rp 46.501.000.

Terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil Penetapan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 300/II/ARB-BANI/2009, tertanggal 22 Oktober 2009;
3. Memerintahkan Termohon untuk memeriksa kembali sengketa antara PT. Cipta Kridatama melawan Bulk Trading, SA, berkaitan dengan Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006, tertanggal 20 Februari 2007 dengan Arbiter yang lain, tanpa mengenakan atau mewajibkan pembayaran biaya perkara dan biaya-biaya lainnya dari para pihak;
4. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada Penetapan ini;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret dari register yang berada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pendaftaran atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 300/II/ARB-BANI/2009, tertanggal 22 Oktober 2009;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) kemudian mengajukan Permohonan Banding atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010, kepada Mahkamah Agung dengan alasan-alasan di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan-alasan yang dipergunakan oleh Cipta Kridatama dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak ada hubungannya dengan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, sehingga tidak memenuhi persyaratan Pembatalan Putusan Arbitrase. Syarat para pihak mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase haruslah berdasarkan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, dan sesuai dengan Penjelasan Pasal tersebut,

alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan di atas harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

2. BANI sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti*, karena Pasal 54 dan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 1999 tidak mengandung sanksi apapun apabila tidak dipenuhi dan tidak merupakan syarat pembatalan putusan arbitrase atau tidak menjadi sanksi pembatalan putusan arbitrase. Adapun mengenai tidak tercantumnya identitas para Arbiter, hal ini disebabkan para pihak sudah mengetahui tentang Arbiter pada saat para pihak melakukan penunjukan Arbiter secara tertulis.
3. Adapun mengenai pemeriksaan perkara, BANI berpendapat hal ini merupakan materi pokok perkara yang tidak tunduk kepada Hakim Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara.

Terhadap alasan-alasan yang diajukan Pemohon Banding (BANI) tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa perkara ini adalah merupakan permohonan pembatalan putusan arbitrase, tetapi permohonan pembatalan putusan arbitrase mendasarkan permohonannya pada Pasal 54 dan Pasal 57 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999;
- bahwa Pasal 54 dan 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tidak memuat sanksi batalnya putusan;
- bahwa satu-satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada Pasal 70 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999, yaitu dengan alasan yang disebutkan :
 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 3. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

- bahwa ternyata Hakim judex facti tidak mengacu kepada ketentuan pasal tersebut, tetapi mengacu pada Pasal 54 dan 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999;
- bahwa dengan demikian seharusnya Hakim judex facti dalam memeriksa dan memutus perkara ini didasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ;
- bahwa ternyata alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dari judex facti tidak didasarkan pada alasan-alasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung memberikan putusan dalam Perkara No. 396 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 9 Juni 2010, dengan ammar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding : BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) tersebut ;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010 ;
MENGADILI SENDIRI
- Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dari Pemohon;

4.1.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010

Berdasarkan Putusan No. 396 K/Pdt.Sus/2010, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan pembatalan PT. Cipta Kridatama dengan berdasarkan pada Pasal 54 berkaitan dengan putusan arbitrase yang tidak mencantumkan alamat arbiter (Pasal 54 ayat (1) huruf e) dan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 1999 berkaitan dengan Majelis Arbitrase yang telah menjatuhkan putusan dengan jangka waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa pelanggaran yang Majelis Arbitrase terhadap ketentuan Pasal 54 dan 57 UU No. 30 Tahun 1999 merupakan alasan-alasan yang sah untuk membatalkan putusan arbitrase dan tidak menggunakan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun

1999 sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase. Namun Mahkamah Agung pada tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan pertimbangan antara lain bahwa alasan-alasan dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase karena tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

Berkaitan dengan penggunaan Pasal 54 dan 57 UU No. 30 Tahun 1999 sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase, Penulis sependapat dengan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hal-hal tersebut tidak memiliki akibat pembatalan. Pemohon (Cipta Kridatama) menyatakan putusan arbitrase tidak mencantumkan alamat arbiter sehingga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf e No. 30 Tahun 1999. Akan tetapi, ketiadaan pencantuman alamat arbiter tidak mengakibatkan putusan arbitrase menjadi batal. Kalaupun Pemohon menganggap hal tersebut sebagai sesuatu kekurangan dalam putusan, maka pihaknya memiliki hak untuk mengajukan koreksi terhadap kekeliruan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU No. 30 Tahun 1999, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diterimanya. Begitu juga dengan jangka waktu penjatihan putusan yang sesuai dengan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 1999 adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Dalam kasus ini, Para Pihak telah menyepakati secara tertulis tentang adanya penundaan pembacaan putusan.

Namun demikian, menurut hemat Penulis, pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menyatakan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase hanya terbatas pada yang tercantum dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, adalah kurang tepat karena pada kenyataannya pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan berdasarkan alasan diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, sepanjang alasan tersebut cukup serius dan fundamental untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Hal ini terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 (akan dibahas selanjutnya), dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan arbitrase yang diputus oleh BANI dengan alasan BANI tidak memiliki kewenangan.

4.2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006

Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini terjadi antara:

- Yemen Airways selaku Pemohon / Termohon Banding; melawan
- PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel selaku Termohon / Pemohon Banding;

4.2.1. Duduk Perkara

Yemen Airways dan PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel (selanjutnya disebut “Comarindo”) mengadakan kerjasama sebagaimana tertuang dalam *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tertanggal 29 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tertanggal 5 November 2002. Dalam pelaksanaannya, terjadi permasalahan hukum sehingga Comarindo selaku Pemohon Arbitrase mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap Yemen Airways selaku Termohon Arbitrase melalui BANI Perwakilan Surabaya. BANI Perwakilan Surabaya kemudian menjatuhkan putusan arbitrase No. 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 pada tanggal 19 Agustus 2004, dengan menyatakan mengabulkan seluruh permohonan arbitrase Comarindo.

Yemen Airways selanjutnya mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase No. 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan diantaranya sebagai berikut:

1. BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki yurisdiksi, kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa serta memutus perkara atas sengketa yang terjadi antara Comarindo dan Yemen Airways karena berdasarkan *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 29 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 November 2002 yang menjadi dasar sengketa antara Yemen Airways dan Comarindo tidak terdapat klausul arbitrase yang secara tegas memberikan kewenangan kepada BANI Surabaya untuk memeriksa serta memutus perkara atas sengketa.

2. Pemohon telah mengirimkan surat-surat kepada BANI Surabaya Ref. No: BDR/VI/2004/048 tanggal 23 Juni 2004, Ref. No: BDR/VII/2004/054 tanggal 15 Juli 2004 dan Ref. No: BDR/VII/2004/061 tanggal 26 Juni 2004, ketiganya perihal penolakan penggunaan lembaga arbitrase, khususnya BANI perwakilan Surabaya, dalam penyelesaian sengketa antara Yemen Airways dan Comarindo, akan tetapi baik Comarindo maupun BANI Surabaya tetap menjalankan proses persidangan.
3. Dengan tetap dijalankannya persidangan oleh BANI Surabaya sampai terjadinya suatu putusan arbitrase yang sudah jelas dan nyata sama sekali tidak ada kewenangan dan yurisdiksi dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terlihat adanya suatu tipu muslihat sebagaimana Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, yang sengaja dilakukan oleh Termohon (Comarindo) yaitu dengan memakai berbagai cara dan alasan untuk tercapainya suatu putusan yang dimintakan oleh Comarindo kepada BANI Surabaya.
4. Putusan arbitrase yang diputuskan oleh BANI Surabaya tanggal 19 Agustus 2004, No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 adalah cacat hukum oleh karena tidak didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 19 ayat (1).

Terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan No. 254/Pdt.P/2004/PN.Jat.Sel pada tanggal 6 Januari 2005 yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan putusan arbitrase No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004, tanggal 19 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Comarindo kemudian mengajukan Permohonan Banding atas Putusan No. 254 /Pdt.P/2004/PN.Jat.Sel tanggal 6 Januari 2005 kepada Mahkamah Agung dengan alasan-alasan di antaranya sebagai berikut:

1. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum yang menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang memeriksa sengketa atas alasan dalam perjanjian tidak terdapat klausula arbitrase, padahal dalam Pasal 23 *Appointment Of General Sales Agent* dan dalam Pasal 24 *Appointment Of General Sales Cargo*, terdapat klausula arbitrase. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdara yang menyatakan, “Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran”.
2. *Judex Factie* juga salah menerapkan ketentuan Pasal 1345 KUHPerdara karena telah menafsirkan isi yang terdapat di bawah judul *arbitration* itu kearah yang tidak selaras dengan sifat persetujuan. Pasal 1345 KUHPerdara menegaskan : "Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian”. Berdasarkan Pasal 23 *Appointment Of General Sales Agent* dan dalam Pasal 24 *Appointment Of General Sales Cargo* dapat disimpulkan:
 - terdapat perkataan *Arbitration*, sehingga mengandung arti klausula arbitrase;
 - terdapat kata-kata pilihan hukum yakni Hukum Republik Yaman, sehingga mengandung arti *governing law* atau *choice of law*.Dihubungkan dengan Pasal 1345 KUHPerdara, maka penafsiran yang paling selaras adalah perkataan *Arbitration* tersebut merupakan kesepakatan klausula Arbitrase atau Yemen Airways dan Comarindo menyetujui penyelesaian sengketa yang timbul melalui Arbitrase.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan klausula Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24 *GSA Cargo* tidak menyebut BANI serta *rules & procedure* BANI sebagai bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa. Padahal dalam kasus

ini, oleh karena klausula tidak menyebutkan bentuk dan *rules* arbitrase yang disepakati, Hakim/Pengadilan Negeri harus menerapkan penjelasan Pasal 56 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 secara luas (*extend*). Dengan demikian, Pemohon Banding (Comarindo) telah memilih bentuk arbitrasenya adalah institusi BANI Perwakilan Surabaya dan rulesnya *Rules & Procedure BANI*, serta tempat bersidang (*principal place*) Surabaya, maka tindakan Pemohon Banding itu telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 yakni meminta agar hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

4. Judex Factie melanggar ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Baik Termohon Banding (Yemen Airways) maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya mendasarkan adanya tipu muslihat itu, semata-mata bertitik tolak dari Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24 *GSA Cargo* yang tidak memuat klausula arbitrase. Pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang mewajibkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan kebenaran adanya tipu muslihat tersebut. Adapun Yemen Airways dalam persidangan permohonan pembatalan tidak dapat menunjukkan adanya putusan pengadilan dimaksud, namun Judex Factie tetap menyimpulkan bahwa Comarindo telah melakukan tipu muslihat.

Terhadap alasan-alasan yang diajukan Pemohon Banding (Comarindo) tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, bahkan menambah/memperbaiki pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon adalah Pemohon Arbitrase dalam perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 karena dalam perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang menjadi dasar sengketa (*Appointment of General Sales Agent (Passengers)*) tanggal 29 Oktober 2001 dan

Appointment of General Sales Agent (Cargo) tanggal 5 Nopember 2002) tidak terdapat klausul arbitrase yang secara tegas memberikan kewenangan kepada BANI Perwakilan Surabaya untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon telah menyurati BANI Surabaya beberapa kali, namun BANI Surabaya tetap memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tertera bahwa “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :
 - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan ; atau
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon ;

- Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya klausula arbitrase dalam kedua perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon (bukti P1 = T1 dan bukti P2 = T2) ;
- Bahwa baik Pasal 24 dalam bukti P1 (*Appointment of General Sales Agent (Passengers)*) tanggal 29 Oktober 2001) maupun Pasal 23 bukti P2 (*Appointment of General Sales Agent (Cargo)*) tanggal 5 Nopember 2002) berbunyi:

“Arbitration.

This Agreement shall in all respects be interpreted in accordance with the Laws of the Republic of Yemen”;

- Bahwa dari rumusan tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian itu harus diselesaikan menurut hukum Republik Yaman, dan karenanya BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung memberikan putusan dalam Perkara No. 03/Arb.Btl/2005 pada tanggal 17 Mei 2006, dengan ammar sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 sebagaimana yang dipertimbangkan di atas sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
DALAM EKSEPSI
 - Menolak eksepsi Termohon ;
DALAM POKOK PERKARA
 - Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya Nomor 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004
 - Menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 24 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002 ;

4.2.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006

Berdasarkan Putusan ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membatalkan putusan arbitrase dengan dasar BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang memeriksa sengketa karena dalam perjanjian tidak terdapat klausula arbitrase. Adapun klausula arbitrase yang terdapat dalam perjanjian antara Yemen Airways dan Comarindo hanya

menyebutkan kata "Arbitration", yang dilanjutkan dengan ketentuan tentang pilihan hukum dalam perjanjian adalah Republik Yaman. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada ketentuan dalam perjanjian yang mengacu pada BANI sebagai forum penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung pun sependapat dengan hal tersebut dan menambahkan dasar hukum untuk dapat dilakukannya pembatalan putusan arbitrase, yaitu berdasarkan pada Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 berkaitan dengan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, yang menyebutkan "antara lain". Dari kata "antara lain" Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 memberikan kesempatan untuk mengajukan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase di luar yang diatur dalam Pasal 70. Dengan demikian, dalam perkara ini Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase adalah tidak bersifat limitatif sebagaimana diatur Pasal 70.

Pada prinsipnya, alasan tidak adanya kewenangan arbitrase untuk mengadili sengketa adalah lazim digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana dinyatakan oleh Alan Redfern dan Martin Hunter, "*The nullity of an award made without jurisdiction when there was no arbitration agreement is recognised both in national laws and in the international conventions governing arbitration*".²²⁹ Adapun hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan arbitrase dapat meliputi, apakah ada perjanjian arbitrase yang valid, apakah majelis arbiter telah dibentuk secara benar, apakah sengketa dalam permohonan arbitrase telah sesuai dengan perjanjian arbitrase, dan apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase (*arbitrable*).²³⁰ Selain itu, UNCITRAL Model Law juga menyebutkan ketiadaan perjanjian arbitrase yang sah dapat menjadi alasan untuk membatalkan putusan arbitrase.²³¹

²²⁹Alan Redfern & Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration, Third Edition* (London: Sweet & Maxwell, 1999), hal. 268.

²³⁰*Ibid.*, hal. 421

²³¹UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985, article 34 (2).(a).(1).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perjanjian arbitrase merupakan dasar kewenangan arbitrase untuk memutus suatu sengketa. *It is a requirement of a valid arbitration that there should be a valid arbitration agreement. If there is no valid agreement, there can be no valid arbitration.*²³² Selain itu, perjanjian arbitrase juga merupakan sumber kewenangan bagi Arbiter untuk mengadili sengketa dan memberikan putusan. Suatu perjanjian arbitrase tidak hanya sebagai bukti kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, tetapi juga merupakan dasar kewenangan majelis arbiter. *It is the arbitration agreement that establish the jurisdiction of the arbitral tribunal. The agreement of the parties is the only source from which this jurisdiction can come.*²³³ Dengan demikian, apabila persidangan arbitrase dilakukan tanpa adanya perjanjian arbitrase yang valid, maka keseluruhan proses arbitrase menjadi tidak sah dan putusan yang telah dijatuhkan arbiter juga menjadi tidak sah sehingga harus dibatalkan. Berdasarkan hal ini, keberadaan perjanjian arbitrase merupakan suatu hal mutlak dan fundamental dalam suatu proses arbitrase, sehingga suatu putusan arbitrase yang tidak didasarkan pada perjanjian arbitrase yang valid sudah sepatutnya untuk dibatalkan.

Oleh karena itu, Penulis sependapat dengan Mahkamah Agung yang telah membatalkan putusan arbitrase dengan alasan BANI tidak memiliki kewenangan. Namun demikian, penggunaan alasan diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 untuk membatalkan putusan arbitrase pun perlu dibatasi, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan terlebih penting untuk menjaga sifat *final and binding* dari putusan arbitrase. Apabila berpegang pada ketentuan dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999, maka akan timbul permasalahan mengenai sejauh mana batasan dari penggunaan kata "antara lain" sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase. Hal ini penting karena sifat putusan arbitrase adalah *final and binding*, sehingga apabila dibuka

²³² Alan Redfern & Martin Hunter, *Op. Cit.*, hal. 420.

²³³ *Ibid.*, hal. 8.

kemungkinan untuk melakukan upaya pembatalan, maka pengaturan dan batasan atas upaya tersebut seharusnya diatur dengan jelas dan pasti.

Apabila Putusan Mahkamah Agung RI No. 03/Arb.Btl/2005 ini dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 K/Pdt.Sus/2010 yang telah dibahas sebelumnya pada butir A, maka sangat terlihat inkonsistensi dari Mahkamah Agung dalam membuat Putusan. Di satu sisi, Mahkamah Agung menolak pembatalan putusan arbitrase karena alasan yang diajukan adalah diluar Pasal 70, sedangkan di sisi lain Mahkamah Agung membatalkan putusan arbitrase dengan alasan yang diluar Pasal 70. Adapun dasar hukum yang dipergunakan Mahkamah Agung dalam masing-masing putusannya terdapat sedikit perbedaan, meskipun keduanya masih tetap berpegang pada UU No. 30 Tahun 1999. Dalam Putusan No. 396 K/Pdt.Sus/2010, pertimbangan hukum Mahkamah Agung didasarkan pada Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, sedangkan dalam Putusan No. 03/Arb.Btl/2005, Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya pada Penjelasan Umum dari UU No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 sendiri mengandung saling pertentangan antara bagian Batang Tubuh undang-undang dengan bagian Penjelasan Umum, khususnya mengenai pembatalan putusan arbitrase. Kondisi ini secara nyata dapat membawa ketidakpastian hukum khususnya bagi para pihak yang telah mengadakan proses arbitrase, serta memunculkan adanya celah hukum yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik.

Merujuk pada fakta-fakta yang diuraikan di atas, menurut hemat Penulis, perlu dibuat suatu peraturan yang berisi pedoman mengenai sejauh mana penggunaan alasan – alasan diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dalam pembatalan putusan arbitrase. Hal ini karena berdasarkan fakta yang terjadi dalam praktek telah terbuka kemungkinan penggunaan alasan – alasan diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Peraturan tersebut juga diharapkan dapat menghindarkan terjadinya penyalahgunaan kata ”antara lain” dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 untuk membatalkan suatu putusan arbitrase.

4.3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 855 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 21 Januari 2008

Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini terjadi antara:

- PT. Persada Sembada selaku Pemohon / Termohon Banding; melawan
- PT. Petronas Niaga Indonesia selaku Termohon / Pemohon Banding;

4.3.1. Duduk Perkara

PT. Persada Sembada / Penjual (selanjutnya disebut “Persada”) dan PT. Petronas Niaga Indonesia / Pembeli (selanjutnya disebut “Petronas”) menyepakati Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 01 di hadapan Suzy Anggraini, SH., Notaris di Jakarta, atas objek perjanjian berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kramat Raya No. 57, seluas kurang lebih 5.780 M2, sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 440 atas nama Persada (selanjutnya disebut “Perjanjian”). Dalam pelaksanaannya, timbul permasalahan hukum sehingga Petronas mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap Persada melalui BANI. Alasan yang diajukan dalam Permohonan Arbitrase pada intinya Petronas mendalilkan bahwa Persada tidak menyerahkan seluruh izin-izin yang disyaratkan sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian, yaitu 180 hari kalender ditambah perpanjangan selama 90 hari kalender sejak ditanda-tangani perjanjian. Majelis Arbitrase BANI telah menjatuhkan Putusan Arbitrase No. 266/X/ARB-BANI/2007 pada tanggal 27 Mei 2008, dengan amar menyatakan Persada telah melakukan wanprestasi terhadap Akta Pejanjian Jual Beli No. 01 tanggal 12 Oktober 2006 dan dihukum untuk mengembalikan seluruh pembayaran sebesar Rp. 24.456.200.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Persada kemudian mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 266/X/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan-alasan antara lain:

1. Harga atas tanah yang harus dibayar oleh Petronas berdasarkan Pasal 1 ayat 1.1 Perjanjian adalah sebesar sebesar Rp. 45.084.000.000,-. Cara

pembayaran dilakukan dalam 4 tahap sebagaimana diatur Pasal 1 ayat 1.3 Perjanjian sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama akan dilakukan oleh Petronas sebesar 15 % dari harga tanah atau senilai Rp. 6.762.600.000,- selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah perjanjian ditandatangani;
 - b. Pembayaran kedua akan dilakukan oleh Petronas sebesar 15 % dari harga tanah atau senilai Rp. 6.762.600.000,- setelah Persada melakukan roya;
 - c. Pembayaran ketiga akan dilakukan oleh Petronas sebesar 50 % dari harga tanah atau senilai Rp. 22.542.000.000,- setelah menerima dokumen asli IPR, Ijin Lokasi, UKL, UPL, HO dan / atau SIPPT atas nama Petronas dari Persada dan persiapan awal pekerjaan konstruksi telah dapat dilaksanakan;
 - d. Pembayaran keempat akan dilakukan oleh Petronas sebesar 20 % dari harga tanah atau senilai Rp. 9.016.800.000,- setelah menerima dokumen asli IMB dan SK Gubernur atas nama Petronas dari Persada;
2. Persada dengan Petronas telah melakukan pertemuan-pertemuan yang sepakat merubah transaksi jual beli tersebut dengan cara lelang, maka tahapan pembayaran atas tanah disepakati berubah, dimana Petronas berjanji untuk membayar lunas harga tanah tersebut dengan dibuktikan pada tanggal 16 Maret 2007 Petronas telah membayar uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Pemohon untuk mengikuti lelang;
3. Bahwa faktanya telah terjadi perubahan cara pembayaran yang dilakukan Petronas dengan tidak mengikuti tahap-tahap dalam perjanjian sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 16 Oktober 2006 Petronas telah membayar sebesar Rp. 7.456.200.000,-;
 - b. Pada tanggal 18 Januari 2007 Petronas telah membayar sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
 - c. Pada tanggal 16 Maret 2007 Petronas telah membayar sebesar Rp. 15.000.000.000,-;

- d. Total keseluruhan yang telah dibayar oleh Petronas sebesar Rp. 24.456.200.000,-;
4. Dengan adanya fakta perubahan transaksi dengan cara lelang dan perubahan cara pembayaran yang tidak mengikuti tahap-tahap dalam perjanjian, maka kewajiban roya tidak diperlukan lagi sehingga terbukti antara Pemohon (Persada) dengan Petronas telah sepakat merubah perjanjian baik secara tegas-tegas maupun diam-diam;
 5. Namun dalam persidangan arbitrase, Petronas telah melakukan tipu muslihat kepada Majelis Arbitrase BANI dengan cara membuat serangkaian kata-kata bohong dalam bukti yang diajukan oleh Petronas, yakni berupa tanda terima pembayaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang di dalamnya tercantum serangkaian kata-kata bohong bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- dimaksudkan sebagai pembayaran ketiga atas tanah bukan sebagai uang untuk mengikuti lelang. Sebelumnya diketahui berdasarkan keterangan Njiauw Candra Limpan Imam Mintarja dan H. Turaji, SH antara Persada dengan Petronas telah melakukan pertemuan-pertemuan yang sepakat merubah transaksi dengan cara lelang yang dibuktikan oleh Petronas dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- kepada Persada untuk mengikuti lelang;
 6. Oleh karena itu, Putusan Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008 telah diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan oleh Petronas sehingga selayaknya dibatalkan (Pasal 70 huruf c UU No. 30 Tahun 1999).

Terhadap alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut, yaitu Putusan No. 01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt. Pst.tanggal 22 Agustus 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Persada selanjutnya mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt. Pst. dengan alasan-alasan antara lain:

1. Pemohon banding (Persada) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* yang pada intinya menyatakan bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan, tidak ada unsur tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan Petronas;
2. Petronas (Termohon banding) telah membuat serangkaian kata-kata bohong dalam bukti P-6C yakni berupa tanda terima pembayaran uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang di dalamnya tercantum serangkaian kata-kata bohong bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- dimaksudkan sebagai pembayaran ketiga atas tanah bukan sebagai uang untuk mengikuti lelang. Selanjutnya, Petronas telah membuat serangkaian kata-kata bohong dalam bukti P-15 yakni berupa Surat dari Petronas kepada Pembanding tertanggal 30 April 2007, yang pada pokoknya dalam surat tersebut Petronas telah merangkai kata-kata bohong bahwa Pembanding telah menyalahartikan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- pada tanggal 16 Maret 2007.
3. Bahwa Pemohon banding (Persada) juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* yang pada intinya menyatakan dikarenakan tidak ada putusan Putusan Pengadilan yang dapat dijadikan dasar terbuktinya tipu muslihat, maka *Judex Factie* menolak permohonan pembatalan tersebut. Hal ini karena yang dimaksud kata “dapat” dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase menurut pendapat Persada adalah Majelis Hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk menggunakan atau tidak menggunakan putusan pengadilan tersebut jikalau Pembanding mengajukan putusan pengadilan tersebut untuk membuktikan dalil permohonannya;
4. Persada tidak mengajukan bukti putusan pengadilan yang berkaitan dengan tipu muslihat dikarenakan putusan Pengadilan dalam perkara pidana memakan waktu yang cukup lama dan tidak mungkin dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari, sedangkan berdasarkan Pasal 71

Undang-Undang Arbitrase pengajuan permohonan pembatalan arbitrase dibatasi dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan arbitrase didaftarkan di Pengadilan Negeri sehingga jika ketentuan Pasal 70 Penjelasan Undang-Undang Arbitrase diberlakukan secara mutlak maka akan menimbulkan ketidakadilan dan kerugian atas diri Pemanding;

5. Putusan pengadilan tersebut sifatnya hanya sebagai salah satu cara untuk membuktikan permohonan Pemanding yang bukan merupakan syarat mutlak untuk membuktikan permohonan Pemanding, namun jauh lebih penting adalah Pemanding dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Banding tersebut di atas, Mahkamah Agung memberikan Putusan dalam Perkara No. 855 K/Pdt. Sus/2008 pada tanggal 21 Januari 2008 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;

Bahwa Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya ; tipu muslihat / kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999;”

4.3.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No 855 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 21 Januari 2008

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 855/Pdt. Sus/2008 tanggal 21 Januari 2008, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan, konsisten dengan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 berikut Penjelasan. Mahkamah Agung pun sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Adapun Mahkamah Agung menambahkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa adanya tipu muslihat atau kebohongan adalah bukan hanya tafsir dari salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa satu-satunya pihak yang berhak menyatakan ada/tidaknya tipu muslihat terlebih dahulu adalah Pengadilan Negeri dan para pihak tidak diperbolehkan

memberikan penafsiran mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dianggap sebagai tipu muslihat.

Namun demikian, Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan “para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur . . . ”. Kata ”diduga” pada prinsipnya mengandung arti adanya dugaan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan terhadapnya mengandung unsur pemalsuan, tipu muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen.²³⁴ Namun jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 70, alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Hal ini menjadikan ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dengan Penjelasannya mengandung pertentangan. Selain itu, Penjelasan Pasal 70 juga menyatakan ”putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”. Kata ”dapat” tersebut menimbulkan penafsiran bahwa hakim diberi kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan putusan pengadilan tersebut sebagai dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Hal ini juga telah dikemukakan Persada dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Apabila dicermati dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam perkara tersebut yang diantaranya menyatakan, “*Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ternyata bahwa dalam pengajuan kedua bukti tersebut ke Majelis Arbitrase tidak ada unsur adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Termohon PT. Petronas Niaga Indonesia (vide: keterangan saksi H. Turaji dibawah sumpah yang menerangkan bahwa tidak ada terjadi kekeliruan dan kebohongan dari PT. Petronas Niaga Indonesia dalam putusan Arbitrase demikian pula dengan keterangan saksi Njiauw Cadra Limpan yang menerangkan bahwa saksi tidak tahu penipuan apa yang dilakukan oleh PT. Petronas Niaga Indonesia yang dibawa ke Arbitrase)*”. Selanjutnya disebutkan juga, “. . . dan **dilain pihak** bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan

²³⁴Bambang Sutyoso, *Op. Cit.*, hal. 144.

adanya suatu putusan Pengadilan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa putusan arbitrase tersebut diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa “.

Berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri selain memeriksa apakah ada putusan pengadilan yang terlebih dahulu membuktikan tipu muslihat, juga melakukan pemeriksaan apakah bukti-bukti yang diajukan Pemohon Pembatalan dapat membuktikan adanya tipu muslihat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada praktek di Pengadilan Negeri, pada dasarnya Putusan Pengadilan bukanlah satu-satunya bukti yang dipegunakan untuk mendukung ada atau tidaknya tipu muslihat, melainkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri cenderung untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti lain yang dapat menunjukkan adanya unsur tipu muslihat tersebut. Dalam kasus ini, Hakim Pengadilan Negeri telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi, namun dinyatakan tidak ada hal-hal yang dapat menunjukkan adanya tipu muslihat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya, Hakim Pengadilan Negeri baru mempertimbangkan tentang ketiadaan putusan pengadilan yang membuktikan tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam perkara.

Menurut hemat Penulis, apabila putusan pengadilan wajib disertakan untuk membuktikan adanya tipu muslihat, maka hal ini senyata-nyata akan terbentur dengan jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri.²³⁵ Hal ini tentunya akan menyulitkan pihak yang hendak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan adanya tipu muslihat (atau alasan lain yang ditentukan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999) karena pihaknya harus menunggu dijatuhkannya suatu putusan pengadilan yang menyatakan terjadi tipu muslihat, dan akibatnya jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase menjadi tidak terpenuhi.

²³⁵Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 71.

4.4. Putusan Pengadilan Negeri No. 468/Pdt.G/2003/PN.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 02/Banding/Wasit/2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 700 PK/Pdt/2008

Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini terjadi antara:

- PT. Barata Indonesia (Persero) selaku Pelawan / Terbanding / Pemohon Peninjauan Kembali; melawan
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku Terlawan I / Pemanding / Termohon Peninjauan Kembali;
- PT. Truba Jurong Engineering selaku Terlawan II / Pemanding / Termohon Peninjauan Kembali.

4.4.1. Duduk Perkara

PT. Barata Indonesia (selanjutnya disebut “Barata”) mengadakan hubungan hukum dengan PT. Truba Jurong Engineering (selanjutnya disebut “Truba”) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan No. 047/PP-SBY/VI/99 tanggal 5 Juli 1999, dimana Barata selaku Kontraktor Utama dan Truba selaku Subkontraktor. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, timbul permasalahan hukum karena Barata tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Truba. Oleh karena itu, Truba mengajukan permohonan arbitrase terhadap Barata melalui BANI. Adapun BANI telah menjatuhkan Putusan dalam perkara arbitrase No. 169/VIII/ARB-BANI/2002 pada tanggal 9 Juni 2003 dengan amar mengabulkan permohonan arbitrase Truba untuk sebagian dan menyatakan PT. Barata Indonesia telah melakukan wanprestasi.

Barata selanjutnya mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan-alasan antara lain:

1. Dalam proses pemeriksaan di BANI, Truba mengajukan bukti surat Berita Acara No. 081/PP-CLGN 12000 tanggal 26 Mei 2000 tentang Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pengiriman (*marine transport*) 2 (dua) Unit Container Crane Post Panamax Unit Terminal Petikemas Tanjung Priok. Bukti surat tersebut telah diketahui dan disepakati oleh Truba dan Barata sudah tidak berlaku lagi karena mengandung cacat hukum yaitu tidak disebutkan addendum contract No. 001/PP-CLG/ADD/IV/00 tanggal 5

April 2000, dimana addendum kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian No. 047/PP-SBY/VI/99 tanggal 5 Juli 1999 dan pada saat itu pekerjaan yang dilakukan oleh Truba memang belum selesai tuntas, akan tetapi telah terlanjur ditandatangani oleh para pihak.

2. Sebagai pengganti surat tersebut telah disiapkan surat Berita Acara yang baru yang telah ditandatangani oleh Truba, yaitu Berita Acara tanggal 14 Juni 2000, akan tetapi belum ditandatangani oleh Barata dan Nomor surat belum diisi, karena pekerjaan Truba memang belum selesai.
3. Surat Certificates of Completeness tanggal 14 Juni 2000 yang diajukan oleh Truba tidak mempunyai kekuatan hukum karena surat tersebut dibuat dan ditandatangani antara Truba dan pihak lain (Noell), yang mana Noell tidak berwenang menandatangani. Yang berwenang menurut hukum adalah Barata sebagai Main Contractor, sedangkan Noell adalah sebagai Subcontractor berdasarkan Addendum Contract No: HK.56/2/7/UTPK-98 tanggal 22 Juni 1998 Jo. Surat Perjanjian Pekerjaan No: SPK 98 022 b tanggal 3 Agustus 1998.
4. Dengan demikian, tindakan Truba yang mengajukan bukti-bukti yang ternyata tidak berlaku dan tidak sah tersebut dikategorikan sebagai tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c UU No. 30 Tahun 1999, dan putusan arbitrase yang telah diambil berdasarkan pada bukti-bukti hasil tipu muslihat seharusnya dibatalkan.

Terhadap alasan-alasan permohonan pembatalan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan No. 468/Pdt.G/2003/PN.Sby tanggal 25 Februari 2004 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Terlawan II telah melakukan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

- Menyatakan bahwa Terlawan I (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti hasil tipu muslihat;
- Menyatakan batal seluruhnya Putusan Terlawan I (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Register Nomor: 169/VIII/ARB-BANI/2002 tanggal 16 Juni 2003;
- Menyatakan bahwa sengketa dalam perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase;

Selanjutnya, BANI dan Truba mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dan Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan No. 02/Banding/Wasit/2004 pada tanggal 22 Juli 2005 dengan amar diantaranya menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 468/Pdt.G/2003/PN.Sby tanggal 25 Februari 2004 dan menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung antara lain menyatakan putusan arbitrase BANI No. 169/VIII/ARB-BANI/2002 tanggal 16 Juni 2003 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Juni 2003 (berdasarkan putusan sela No. 468/Pdt.G/PN.Sby. tanggal 18 November 2003 halaman 24), sedangkan gugatan pembatalan putusan arbitrase baru diajukan pada tanggal 5 Agustus 2003, sehingga permohonan pembatalan telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 U No. 30 Tahun 1999.

Terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut, Barata mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, yaitu pendaftaran Putusan BANI No. 169/VIII/ARB-BANI/2002 telah dilakukan pada tanggal 8 Juli 2003, dan bukan tanggal 6 Juli 2003 seperti yang tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Surabaya No. 468/Pdt.G/2003/PN.Sby halaman 24. Mahkamah Agung RI. selanjutnya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Barata dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 02/Banding/Wasit/2004 tanggal 22 Juli 2005, serta mengadili kembali dengan amar yang sama dengan amar yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.

468/Pdt.G/2003/PN.Sby. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali diantaranya, sebagai berikut:

- bahwa terbukti Putusan BANI No. 169/VIII/ARB-BANI/2003 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Juli 2003, maka perlawanan Pelawan (PT. Barata Indonesia) yang diajukan pada tanggal 5 Agustus 2003 masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999, karenanya perlawanan pelawan dapat diterima;
- bahwa mengenai substansi perkara, pertimbangan dan putusan Judex Factie/Pengadilan Negeri Surabaya dinilai sudah tepat dan benar, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali memberikan putusan dengan amar mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PT. Barata Indonesia.

4.4.2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 468/Pdt.G/2003/PN.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 02/Banding/Wasit/2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 700 PK/Pdt/2008

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali No. 700 PK/Pdt/2008, Mahkamah Agung pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya khususnya berkaitan dengan substansi perkara sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan putusan arbitrase No. 169/VIII/ARB-BANI/2003 dengan alasan tipu muslihat yang dilakukan Truba (Pemohon Arbitrase/Termohon Pembatalan), yaitu dengan cara mengajukan butki-bukti berupa:

- Berita Acara No. 081/PP-CLG/V/2000 tanggal 26 Mei 2000 yang ternyata secara hukum sudah tidak berlaku;
- Certificate of Completeness tanggal 14 Juni 2000 yang ternyata tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kedua bukti tersebut telah dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Arbitrase yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan seluruhnya sesuai Surat Perjanjian.

Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada pertimbangan hukumnya dalam membatalkan putusan arbitrase diantaranya menyatakan hal-hal berikut:

- Isi surat Berita Acara No. 081/PP-CLG/V/2000 tanggal 26 Mei 2000 berisi tentang penelitian hasil pelaksanaan pekerjaan pengiriman (*marine transport*) 2 (dua) unit Container Crane Post Panamax untuk Unit Terminal Petikemas Tanjung Priok yang dilaksanakan oleh Terlawan II (Truba) sesuai Surat Perjanjian dan pernyataan waktu pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan tanggal 24 Mei 2000 dengan prestasi 100%. Dengan demikian, makna dari Berita Acara tersebut adalah untuk membuktikan selesainya pelaksanaan pekerjaan pengiriman barang (*marine transport*) yang merupakan sebagian dari pelaksanaan pekerjaan dan bukan membuktikan selesainya seluruh pelaksanaan pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit Container Crane Post Panamax kapasitas 45 ton untuk terminal Petikemas Tanjung Priok yang harus dikerjakan oleh Truba sesuai surat Perjanjian tersebut.
- Untuk membuktikan selesainya Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) Unit Container Crane Post Panamax sesuai dengan Perjanjian, maka telah disiapkan Berita Acara baru tertanggal 14 Juni 2000 yang telah ditandatangani oleh Truba namun belum ditandatangani oleh Barata dan belum diberi nomor (karena pekerjaan belum selesai seluruhnya), dan kemudian dibuat Berita Acara serah terima pekerjaan sesuai Pasal 1 butir 14 Surat Perjanjian. Adapun Berita Acara tanggal 14 Juni 2000 tersebut adalah tentang Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) Unit Container Crane Post Panamax Unit Terminal Petikemas Tanjung Priok.
- Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada saat Berita Acara dibuat pada tanggal 26 Mei 2000 dan ditandatangani oleh Pelawan dan Terlawan II seluruh pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh Terlawan II memang belum selesai tuntas, sehingga Berita Acara tersebut

tidak berlaku sebagai alat bukti untuk pembuktian penyelesaian pelaksanaan seluruh pekerjaan proyek;

- Certificate of Completeness ditandatangani oleh Truba dan pihak lain (Noell). Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan *minutes of meeting* tanggal 1 Mei 2000 dan Berita Acara Kesepakatan tanggal 2 Mei 2000, terjadi peralihan tanggung jawab dari Barata kepada Noell, akan tetapi hanya sebatas menyangkut tanggung jawab yang berkaitan dengan kewajiban yang meliputi semua scope pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kontrak induk, dan semua kewajiban Barata terhadap Sub kontraktor (Truba). Sedangkan menyangkut hak/kewenangan untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian proyek dan pemeriksaan serta pengesahan kelengkapan proyek tidak disebutkan dalam kesepakatan Minutes of Meeting tanggal 1 Mei 2000 antara Truba, Barata dan Noell dan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 2 Mei 2000. Oleh karena itu, Noell tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Certificate of Completeness, tetapi yang berwenang adalah Barata selaku Main Contractor yang bertanggung jawab terhadap proyek yang dikerjakan oleh subkontraktor (Truba). Dengan demikian, bukti Certificate of Completeness dimaksud adalah tidak sah;
- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Truba mengajukan surat-surat bukti dalam persidangan arbitrase BANI yang ternyata secara hukum sudah tidak berlaku dan tidak sah, dikategorikan sebagai perbuatan tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf c UU No. 30 Tahun 1999.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya terlihat bahwa Majelis Hakim menyimpulkan adanya tipu muslihat berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Truba dalam proses arbitrase yaitu Berita Acara No. 081/PP-CLG/V/2000 dan Certificates of Completeness, yang ternyata secara hukum telah tidak berlaku dan tidak sah.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat PK tersebut membuktikan bahwa terbuka kemungkinan untuk membatalkan putusan arbitrase berdasarkan alasan tipu

muslihat (Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999), meskipun tanpa disertai dengan putusan pengadilan yang terlebih dahulu membuktikan adanya tipu muslihat tersebut. Namun demikian, dalam kasus ini Majelis Hakim mengambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon Pembatalan (Barata) yang secara nyata dan jelas memperlihatkan kekeliruan dalam Putusan Arbitrase. Dari bukti tersebut terlihat bahwa Pemohon Arbitrase (Truba) telah sengaja mengajukan bukti yang diketahuinya sudah tidak berlaku (Bukti Berita Acara No. 081/PP-CLG/V/2000) serta bukti yang tidak sah (Certificate of Completeness) sehingga sedemikian rupa mengakibatkan Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang mendasarkan pada bukti tersebut. Tindakan Truba dalam proses persidangan arbitrase tersebut yang sifatnya “mengelabui”, sehingga arbiter tidak dapat mendudukan fakta-fakta hukum pada keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut, menurut Majelis Arbitrase, dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat yang membatalkan putusan arbitrase.

Dihubungkan dengan Putusan No. 855 K/Pdt.Sus/2008 yang telah dibahas pada butir C, maka pada putusan tersebut Pemohon pembatalan tidak mengajukan bukti-bukti yang secara nyata dan jelas memperlihatkan adanya tipu muslihat dari pihak lawan, selain juga tidak menyertakan putusan pengadilan negeri yang mendukung adanya tipu muslihat. Sedangkan dalam Putusan No. 468/Pdt.G/2003/PN.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 700 PK/Pdt/2008, meskipun tanpa menyertakan putusan pengadilan yang terlebih dahulu menyatakan adanya tipu muslihat, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon Pembatalan sudah cukup membuktikan perbuatan tipu muslihat yang dilakukan pihak lawan, sebagaimana Pasal 70 huruf c UU No. 30 Tahun 1999.

Dengan demikian, menurut hemat Penulis, dalam perkembangan prakteknya, penggunaan putusan pengadilan dalam praktek pembatalan putusan arbitrase adalah tidak mutlak, namun terlebih dahulu diperiksa apakah ada bukti-bukti yang mendukung tipu muslihat dalam proses persidangan arbitrase. Hal tersebut adalah logis untuk diterapkan mengingat jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Apabila Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 diberlakukan secara mutlak dan ketat khususnya mengenai kewajiban menyertakan putusan pengadilan, maka bisa dikatakan mustahil untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase. Sementara pengaturan tentang pembatalan putusan arbitrase adalah lazim diberlakukan mengingat arbiter adalah juga manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan atau kekeliruan, sehingga perlu diadakan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri yang sifatnya "luar biasa", karena dalam melakukan pemeriksaan Pengadilan Negeri dilarang memeriksa tentang substansi pokok perkara agar putusan arbitrase benar-benar mandiri, final dan mengikat.²³⁶

Namun demikian, yang menjadi permasalahan pada penerapan dalam praktek tersebut adalah sejauh mana bukti-bukti dalam pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase dapat menjadi dasar terbukti atau tidaknya alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, atau yang dalam penelitian ini adalah terjadinya tipu muslihat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 468/Pdt.G/2003/PN.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 02/Banding/Wasit/2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 700 PK/Pdt/2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 855 K/Pdt.Sus/2008, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan adanya tipu muslihat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, diperlukan bukti-bukti yang secara nyata dan jelas memperlihatkan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase sebagai akibat dari tindakan salah satu pihak yang sifatnya 'mengelabui' atau 'mengecoh', sehingga Arbiter dalam memberikan putusan yang didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya.

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri No. 468/Pdt.G/2003/PN.Sby., dapat disimpulkan bahwa Majelis Arbitrase telah menjatuhkan putusan yang menghukum Barata untuk membayar sejumlah uang, yang didasarkan kepada bukti-bukti yang secara hukum tidak sah dan tidak berlaku. Barata telah dihukum untuk membayar atas pelaksanaan seluruh pekerjaan, padahal ternyata dari bukti yang diajukan dalam pembatalan

²³⁶Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 62 ayat (4) dan Penjelasan.

putusan, pekerjaan belum dilaksanakan seluruhnya oleh Truba. Oleh karena bukti-bukti yang diajukan dalam perkara pembatalan secara nyata dan jelas dapat menunjukkan serangkaian tindakan Termohon (Truba) yang mengandung unsur tipu muslihat tersebut, adalah layak untuk membatalkan putusan arbitrase dimaksud. Adapun pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase ini tidak meliputi seluruh materi perkara yang dipersengketakan, melainkan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya tipu muslihat dimaksud.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang penggunaan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dalam beberapa kasus, maka disimpulkan bahwa pada prinsipnya alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Namun dalam perkembangan prakteknya, Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan membuka kemungkinan adanya alasan lain diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 untuk membatalkan suatu putusan arbitrase, sepanjang alasan tersebut cukup fundamental untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Hal ini terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005, dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan arbitrase dengan alasan BANI tidak memiliki kewenangan. Meskipun demikian, penggunaan alasan-alasan lain diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 pun perlu diberikan pedoman dan batasan tentang sejauh mana penggunaan alasan diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 dapat diterapkan untuk membatalkan putusan arbitrase. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan terlebih penting untuk menjaga sifat *final and binding* dari putusan arbitrase. Apabila hal ini dibiarkan terbuka dengan terlalu lebar, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan adanya celah hukum yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Jika hal ini terjadi, maka prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang efektif dan efisien tidak akan tercapai.

Selain itu, penerapan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dan Penjelasannya, terutama berkaitan dengan kewajiban menyertakan putusan pengadilan terlebih dulu, dalam prakteknya sulit dilakukan karena terbentur dengan Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999 tentang jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran putusan arbitrase, maka kewajiban menyertakan putusan pengadilan tersebut akan sangat sulit. Oleh karena itu dalam perkembangan prakteknya, Hakim Pengadilan Negeri menilai ada tidaknya alasan-alasan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 (dokumen palsu atau

penyembunyian dokumen atau tipu muslihat) berdasarkan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon pembatalan, yang secara nyata dan jelas memperlihatkan adanya unsur-unsur pemalsuan surat/dokumen atau penyembunyian dokumen atau tipu muslihat dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan demikian, pada praktek di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan tidaklah mutlak atau bukanlah satu-satunya bukti yang dipergunakan untuk mendukung ada atau tidaknya tipu muslihat, melainkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri cenderung untuk melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti lain yang diduga mengandung unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Meskipun demikian, hal ini pun memerlukan suatu pedoman dan batasan yang jelas tentang sejauh mana bukti-bukti dalam pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase dapat menjadi dasar terbukti atau tidaknya alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, maka perlu dibuat suatu peraturan yang berisi pedoman mengenai batasan sejauh mana penggunaan alasan – alasan diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dapat diterapkan dalam pembatalan putusan arbitrase, dengan mengacu pada beberapa alasan pembatalan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
2. Berkaitan dengan penggunaan putusan pengadilan untuk membuktikan ada tidaknya hal-hal dalam ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, maka perlu diadakan revisi terhadap UU No. 30 Tahun 1999, khususnya mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Hal ini karena sangat sulit untuk mendapatkan putusan pengadilan tersebut dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana diatur Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdurrachman, A. *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002.
- Abdurrasyid, Priyatna. "Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Hukum Bisnis* 21 (Oktober-November, 2002).
- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional, Cet. I*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Adolf, Huala. "Syarat Tertulis dan Independensi Klausul Arbitrase". *Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia* No. 6, 2009.
- Basarah, Moch. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Bandung: Genta Publishing, 2011.
- Baughner, Peter V. *International Commercial Arbitration*. Chicago: Schopf & Weiss, 1998.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minn: West Publishing, 1968.
- Broches, "Recourse Against Award; Enforcement of the Award", *UNCITRAL's Project for Model Law on International Commercial Arbitration, ICCA Congress Series* No. 2, 1984.
- Elkouri, Frank & Edna Asper Elkouri. *How Arbitration Works, Revised Ed.* Washington DC: BNA Incorporated, 1960.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Frisbie, Teresa F. "Negotiating and Drafting the Disputes Resolution Clause in Major Agreements", *Newsletter of The Chicago International Dispute Resolution Association*, 2002.
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1979.

- Gautama, Sudargo. *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gautama, Sudargo. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Goodpaster, Gary. "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, (1995), hal. 7.
- Goodpaster, Gary, dkk. "Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia", *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Irianto, Catur. *Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis*. Bandung: Inti Media Pustaka, 2007.
- Kadir, Abdul, dkk., *Bussiness Law Made Simple*. London: Hinemann, 1984
- Latip, Yansen Dermanto. *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional*. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2002.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007*.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa, Seminar Sehari tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kerjasama Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation*. Jakarta, September 1999.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Munir Fuady. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Nolan-Haley, Jacqueline M. *Alternative Dispute Resolution*. St. Paul Minn: West Publishing, Co, 1992.
- Nygh, Peter. *Autonomy in International Contracts*. Oxford: Clarendo Press, 1999.
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Redfern, Alan dan Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration, Third Edition*. London: Sweet & Maxwell, 1999.
- Riskin and Westbrook, *Disputes Resolution and Lawyer, American Casebook Series*. St. Paul: West Publishing Company, 1987.
- Rubino-Sammartono, Mauro. *International Arbitration Law*. Denventer, Boston: Kluwer Law & Taxation Publishers, 1990.
- Shahab, Hamid. *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Soebagjo, Felix O.dan Fatmah Jatim. “*Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan dalam Praktik*”, *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Soemitro, Roni Hanitya. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta, 1981.

- Sudiarto, H. dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Umar, M. Hussyein. “*Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia*”, *Lokakarya BAPPENAS Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000*, Bandung 2-3 Desember, 1996.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Van Den Berg, Albert Jan. *The Art of Arbitration*. Netherlands: Kluwer, 1982.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

II. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.
- _____. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 1999. LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067.
- _____. *Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*. UU No. 5 Tahun 1968. LN. No. 32 Tahun 1968, TLN No. 2852.
- Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*. Perma No. 1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret 1990.
- Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, United Nations, 1958

Convention on The Settlement of Dispute Between States and Nationas of Other States (ICSID).

The Arbitration Rules of the UN Commision for International Trade Law (UNCITRAL), 12 Juni 1985.

UN Commision for Internetalional Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration 1985.

III. Internet

ICSID Basic Submission Clauses, <<http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/model-clauses-en/7.htm#a>>, diakses pada 1 Juni 2011.

UNCITRAL Model Arbitration Clause, <<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules.pdf>>, diakses pada 1 Juni 2011.

ICC Standard and Suggested Clauses for Dispute Resolution Services <http://www.iccwbo.org/court/english/arbitration/word_documents/model_clause/mc_arb_english.txt>, diakses pada 1 Juni 2011.

SIAC Model Clause, <http://www.siac.org.sg/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=88>, diakses pada 1 Juni 2011.

Klausula Arbitrase BANI, <http://www.bani-arb.org/bani_pendapat_ind.html>, diakses pada 1 Juni 2011.

Mustahil Membatalkan Putusan Arbitrase? <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17607/mustahil-membatalkan-putusan-arbitrase>>, diakses pada 1 Mei 2011.

Juwana, Hikmahanto. "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional". Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, Oktober-November 2002.